



MEDIASI

Model Pelatihan, Proses dan Pengembangan

Dr. H. Usep Saepullah, M.Ag.

GUNUNG DJATI PUBLISHING

2021

MEDIASI
Model Pelatihan, Proses dan Pengembangan

Dr. H. Usep Saepullah, M. Ag

GUNUNG DJATI PUBLISHING

2021

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Mediasi

Model Pelatihan, Proses dan Pengembangan

Penulis :

Usep Saepulloh

Editor: Khoirul Aziz

Layout : Abdul Wasik

Diterbitkan November 2021

Oleh

Gunung Djati Publishing

Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung

Email: adminpuslitpen@uinsgd.ac.id

Cetakan Pertama, November 2021

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke khadirat Ilahi Rabbi pencipta alam semesta beserta isinya, dengan taufiq dan hidayahNya Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan Buku berbasis penelitian tentang Mediasi. Tak lupa Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan dan membawa ajaran mulia bagi peneliti pada khususnya dan semua umat pada umumnya

Ketertarikan awal peneliti mengkaji disertasi ini Pengaruh budaya masyarakat Indonesia yang gemar menyelesaikan masalahnya secara damai, indikatornya masyarakat selalu menempatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Demikian halnya dengan proses perkara hukum keluarga umumnya sudah diselesaikan oleh hakam keluarga tokoh agama dan *lebe* sehingga ketika mengajukan gugatan cerai atau permohotan cerai talak bersikeras untuk menyelesaikan dengan litigasi dan mengabaikan alternatif penyelesaian perkara mediasi. Memaksimalkan fungsi BP4 tingkat pusat sampai daerah dan PA dalam mengefektifkan proses mediasi.

Model Mediasi WMC yang lebih fokus pada penyelesaian masalah di masyarakat antarlain konflik agama, bisa menjadi bahan kajian teoritis serta praktis untuk mediator. Model Mediasi BP4 Pusat pada mediasi di Pengadilan Agama dapat memadukan antara peran BP4 kecamatan sampai pusat dengan proses mediasi di Pengadilan. Selain itu juga menjadi bahan kajian pada sebaran kurikulum Prodi Hukum Keluarga sesuai profil lulusan kompetensi utama sebagai hakim Pengadilan Agama dan kompetensi tambahan mediasi, sebagaimana PMA RI No. 1 tahun 2016 bahwa Ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

Pada gilirannya, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak, baik Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum. Pimpinan Pasca Sarjana Juga LP2M yang telah menerbitkan penelitian ini

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, mereka telah banyak membantu memperlancar dan memotivasi dalam penulisan disertasi ini sehingga selesai. Mudah-mudahan Allah SWT.membalas segala kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda. Besar harapan penulis, mudah-mudahan Buku ini dapat

memberikan kontribusi dan manfaat yang positif bagi Penyelesaian sengketa non litigasi baik didalam maupun di luar Pengadilan Agama

Amîn ya robbal `alamiin....

Bandung, Agustus 2021
Penulis,

Dr. H. Usep Saepullah

DAPTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. Prolog	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
	F. Kerangka Befikir	9
BAB II	: KAJIAN PUSTAKA TENTANG MEDIASI	12
	A. Pengertian Mediasi	12
	B. Landasan Hukum Mediasi	13
	C. Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Mediasi	15
	D. Tujuan Mediasi	19
	E. Tahap Mediasi	20
	F. Kriteria Mediator	21
	G. Proses Mediasi	23
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	32
BAB IV	HASIL LUARAN YANG DICAPAI	33
	A. Profil PKPMBP4 Pusat dan Walisongo Mediation Centre	33
	B. Kontribusi formulasi model mediasi terhadap Kopetensi Mediator	47
	C. Kontribusi formulasi model mediasi terhadap sebaran kurikulum kehususan mediasi prodi hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung	53
	D. Model proses mediasi efektif penggabungan BP4 dan pengadilan Agama	68
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	76
	Kesimpulan	76
	Saran	78
	Daftar Pustaka	79
	Biodata Peneliti	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Prolog

Mediasi di Pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, di mana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan (*mediation connected to the court*). Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.¹

Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini diharapkan mampu saling menutupi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing konsep. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi rumitnya proses acara yang harus dilalui sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian, sehingga prosesnya lebih sederhana, murah, dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat, sehingga bila dikemudian hari salah satu dari pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai, maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum.²

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 mengenai mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untu memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.³ Pelaksanaan mediasi ini dihadiri oleh para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dalam penelitian ini adalah sengketa yang menjadi kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama. Sedangkan yang dimaksud para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Perma Nomor 01 Tahun 2016, adalah dua atau lebih subjek

¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 61.

² *Ibid*, hlm. 62.

³ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 53.

hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Perma Nomor 01 Tahun 2016, adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Proses mediasi ini di dalamnya terjadi pemufakatan di antara para pihak yang bersengketa, merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu pihak ketiga oleh mediator. Mediator di sini hendaknya pihak netral yang berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.⁴

Terdapat perbedaan antara mediasi sebagai bentuk ADR dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi/arbitrase, yaitu:

Tabel 1.1

Perbedaan antara Mediasi di Luar Pengadilan dan Litigasi/Arbitrase.⁵

Mediasi	Litigasi/Arbitrase
Jika kesepakatan hasil mediasi dilanggar, harus ajukan gugatan, tidak bisa langsung eksekusi	Jika putusan tidak dilaksanakan, dapat diminta eksekusi ke pengadilan
Pihak yang bersengketa membuat kesepakatan	Hakim/arbiter yang membuat putusan
Para pihak yang menentukan jalanya mediasi	Persidangan ditentukan oleh hukum acara yang berlaku
Kesepakatan merupakan restrukturisasi dari kontrak yang disengketakan	Keputusan didasarkan pada kontrak yang disengketakan

⁴ *Ibid*, hlm. 24-25.

⁵ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 25.

Win-win solution	Win jose judgement
Cepat	Lama

Sumber: Diolah dari statistik dalam buku Rachmadi Usman. 2012.

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 kemudian sekarang menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberi akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 ini, mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dalam sistem peradilan di Indonesia.

Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudatif*). Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran, dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapatkan kedudukan penting, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan. Dalam mediasi kedua belah pihak sendiri harus hadir agar dapat bertemu muka dan menyampaikan permasalahan dan kepentingan mereka.⁶

Berbeda dengan perdamaian yang telah berhasil dilakukan oleh hakim di dalam sidang, adalah perdamaian yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar sidang. Perdamaian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, masih harus diajukan melalui suatu proses di pengadilan. Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sama sekali tidak dapat dijamin bahwa suatu ketika tidak akan meletus lagi dan mungkin lebih hebat dari semula. Juga dalam gugat perceraian, hakim akan berusaha untuk mendamaikan suami-isteri yang hendak bercerai. Apabila hakim berhasil, gugatan pada umumnya dicabut. Oleh karena itu juga menurut pasal 39

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta :Prenada Media Group, 2011), hlm. 311.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tidaklah dapat dibenarkan bahwa kedua belah pihak menguasai kepada orang yang sama. Hal mana adalah bertentangan dengan maksud Undang-undang.⁷

Adapun dalam sengketa perceraian, makna perdamaian mempunyai nilai yang sangat tinggi. Sebabnya adalah dengan dicapainya perdamaian antara suami dan isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan ikatan perkawinan dapat diselamatkan. Selain itu, dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Oleh karena itu, agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih efektif, mediator harus berusaha menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi persengketaan. Tindakan yang ditempuh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan keluarga dianggap persoalan sensitif, dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan emosional yang retak. Memahami situasi suami isteri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.⁸

Pelaksanaan mediasi dilakukan di beberapa Pengadilan Agama diantaranya Pengadilan Agama Sumedang. Pengadilan Agama Sumedang menerima banyak kasus perceraian khususnya perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Sumedang akan tetapi hanya beberapa yang berhasil dimediasi dan hanya terdapat sedikit perkara cerai gugat yang berhasil dimediasi, sedangkan mediasi harus ditempuh, dan apabila tidak dilaksanakan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. karena begitu banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sumedang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh menurut Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang menyatakan data pada Tahun 2015 (mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan akhir desember), Pengadilan Agama Sumedang menerima perkara 3928 yang terdiri dari 3729 perkara gugatan dan 199 perkara permohonan. Pada tahun 2016 (mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan akhir desember), menerima perkara 3883, yang terdiri dari 3693 perkara gugatan dan 190 perkara permohonan. Pada tahun 2015 (mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan akhir desember),

⁷ Retnowulan Sutantio, dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 1979), hlm. 37.

⁸ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 65.

Pengadilan Agama Sumedang telah memediasi 199 dari 3928 perkara yang diterima, dan yang berhasil di mediasi hanya 1 perkara atau 0,5% sedangkan 116 perkara atau 99,5% lainnya yang gagal di mediasi dan yang 88 perkara masih dalam proses mediasi. Sedangkan pada tahun 2016 (mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan akhir Desember), Pengadilan Agama Sumedang telah memediasi 190 dari 3883 perkara yang diterima, dan yang berhasil di mediasi hanya 2 perkara atau 1% sedangkan 127 perkara atau 99% lainnya yang gagal di mediasi dan yang 74 perkara masih dalam proses mediasi.

Pelaksanaan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Dalam teorinya proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.⁹

Proses mediasi tersebut meliputi tahap pramediasi yaitu pada saat penggugat mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama sampai penentuan hari kerja dilaksanakannya mediasi yang telah di sepakati para pihak. Kemudian tahap pelaksanaan mediasi pada saat pembukaan pelaksanaan mediasi dilakukan oleh mediator sampai mediator menyatakan pelaksanaan mediasi tersebut dinyatakan berhasil atau gagal, serta yang terakhir adalah produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan mediasi tersebut apabila pelaksanaan mediasi tersebut berhasil maka perkara tersebut di cabut, namun jika pada pelaksanaan mediasi tersebut gagal maka perkara tersebut dilanjutkan ke dalam proses persidangan.¹⁰

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mengenai hal yang bisa dilakukan mediator antara lain adalah mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.¹¹

Peraturan prosedur mediasi. Beberapa aturan hukum tentang mediasi yang diterapkan di Indonesia diantaranya:

- a) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154.
- b) Undang-Undang Nomor; 01 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-Undang Nomor; 07 Tahun 1989 Pasal 65.

⁹ Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 36-37.

¹⁰Ivan Fadhilah Nugraha, *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya*. (Ringkasan Skripsi Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurusan Ahwal Syakhsiyah, 2013), hlm. 7-8.

¹¹ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm 91.

- c) KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor; 09 Tahun 1975 Pasal 32.
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor; 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga damai.¹²
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor; 01 Tahun 2016.

Para pihak yang bersengketa (*disputants*) harus mempunyai kepercayaan terhadap kredibilitas mediator, mau mendengarkan saran-saran yang diberikan sebaliknya mediator harus benar-benar dalam kondisi yang imparial (tidak memihak). Salah satu peluang para pihak untuk berdamai yang menjadi langkah awal mediasi berhasil adalah dengan menumbuhkan kepercayaan kepada mediator.¹³ Sarana dan prasarana fasilitas yang tersedia di Pengadilan Agama dalam pelaksanaan mediasi khususnya perkara cerai gugat, serta termasuk biaya para pihak. Langkah apapun yang dilakukan mediator dalam tahap mediasi terhadap para pihak maka tujuannya adalah untuk kebaikan semua pihak.¹⁴

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan, menurut Perma RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 2 ayat (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 3 ayat (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti penyelesaian sengketa melalui mediasi.¹⁵

Namun keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jawa Tengah pada tahun 2015 masih dibawah 4 %, jumlah perkara yang dimediasi di tiga pengadilan agama (Bandung, Depok dan Ciamis) yang dijadikan penelitian ini 1480 perkara dengan tingkat keberhasilan sebanyak 179 perkara atau setara dengan 12,0 % sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 1301 perkara atau setara dengan 88,0%.¹⁶

Efektivitas mediasi tidak sepenuhnya tergantung kepada pelaksana penegak hukum (hakim, pengadilan). Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sistem

¹² Ivan Fadhilah Nugraha, *Op.cit.*, hlm. 8.

¹³ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm. 93.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁵ PerMA RI No. 1 Tahun 2008 Pasal 2 dan PerMA RI No. 1 Tahun 2016 Pasal 3

¹⁶ Muhammad Saefullah, , *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Jawa Tengah*, Jurnal Jurnal Ahkam Volume 25 2015: 183. Dan Ramdhani Wahyu Sururie. *Ringkasan Disertasi. Teori Dan Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jawa Barat)*. Pasca Sarjana Uin Sunan Gunung Djati Bandung. Prodi Hukum Islam. 2011

hukum dapat berjalan baik jika tiga elemen sistem hukum saling mendukung, yaitu penegak hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika aturan hukumnya baik dan jelas, serta masyarakat patuh kepada hukum. Jika ketiga elemen tidak saling mendukung maka penegakkan hukum (*law enforcement*) menjadi tidak efektif. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, yaitu : (1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang), (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Pengaruh budaya masyarakat Indonesia yang gemar menyelesaikan masalahnya secara damai, indikatornya masyarakat selalu menempatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Demikian halnya dengan proses perkara hukum keluarga umumnya sudah diselesaikan oleh hakam keluarga tokoh agama dan *lebe* sehingga ketika mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai talak bersikeras untuk menyelesaikan dengan litigasi dan mengabaikan alternatif penyelesaian perkara mediasi. Memaksimalkan fungsi BP4 tingkat pusat sampai daerah dan PA dalam mengefektifkan proses mediasi.

Model Mediasi WMC yang lebih fokus pada penyelesaian masalah di masyarakat antaralain konflik agama, bisa menjadi bahan kajian teoritis serta praktis untuk mediator. Model Mediasi BP4 Pusat pada mediasi di Pengadilan Agama dapat memadukan antara peran BP4 kecamatan sampai pusat dengan proses mediasi di Pengadilan. Selain itu juga menjadi bahan kajian pada sebaran kurikulum Prodi Hukum Keluarga sesuai profil lulusan kopetensi utama sebagai hakim Pengadilan Agama dan kopetensi tambahan mediasi, sebagaimana PMA RI No. 1 tahun 2016 bahwa Ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

B. Rumusan Masalah

UU No. 1 tahun 2008 Pasal 2 dipaparkan bahwa prosedur mediasi harus ditempuh sebelum litigasi, bila tidak dilaksanakan maka putusan batal demi hukum. Namun keberhasilan mediasi belum signifikan PA jawa tengah pada tahun 2015 masih dibawah 4 %, di jawa barat 12,0 %. Model mediasi WMC dan BP4 serta

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*)Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2008 : 8)

peran BP4 dapat menjadi kontribusi untuk efektifitas proses mediasi dan pengembangan kompetensi tambahan mediasi prodi hukum keluarga.

Berdasarkan uraian masalah maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana formulasi Model PKPM BP4 Pusat dan Walisongo mediation centre?
2. Bagaimana kontribusi formulasi model mediasi terhadap kompetensi mediator
3. Bagaimana Kontribusi formulasi model mediasi terhadap sebaran kurikulum kehususan mediasi prodi hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung
4. Bagaimana Model proses mediasi efektif penggabungan BP4 dan pengadilan Agama ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah terurai sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui formulasi Model PKPM BP4 Pusat dan Walisongo mediation centre?
2. Untuk mengetahui kontribusi formulasi model mediasi terhadap kompetensi mediator
3. Untuk mengetahui Kontribusi formulasi model mediasi terhadap sebaran kurikulum kehususan mediasi prodi hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung
4. Untuk mengetahui Model proses mediasi efektif penggabungan BP4 dan pengadilan Agama ?

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan suatu tambahan khazanah keilmuan dan kurikulum dibidang hukum terutama dibidang mediasi di Peradilan Agama.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir berkaitan dengan masalah yang selalu timbul dalam keluarga.

2. Kegunaan praktis

- a. Hakim Mediator/Mediator non Hakim, sebagai kontribusi dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama.

- b. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekiranya sedang menghadapi proses pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama.

D. Kerangka Berfikir

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 mengenai mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan ini belum lengkap, oleh karena itu perlu Beberapa aturan hukum tentang mediasi yang diterapkan di Indonesia diantaranya: HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 Bunyi Pasal tersebut sebagai berikut: (1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak hadir, maka Pengadila dengan perantaraan Ketua Sidang berusaha mendamaikan mereka, (2) jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak di hukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa. (3) terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

Isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2002 ini mencakup (1) upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas, (2) melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majlis (namun hasil rakernas membolehkan dari hakim majlis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan, (3) untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan/ Ketua Majelis, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1992, (4) persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian (dading), dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati, (5) apabila mediasi gagal, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan/Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung, dan (6) keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator/mediator.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama secara detail tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Pada

sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 2) Majelis Hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut apabila dalam waktu 2 hari kerja para pihak tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi mediator. 3) Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut apabila mediatornya hakim. 4) Umumnya mediasi dilakukan maksimal 3 kali. 5) Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/ rujuk, maka barulah proses perkara dapat dilaksanakan. Namun apabila mediasi berhasil maka perkara tersebut di cabut selanjutnya dibuatkan akta perdamaian oleh pengadilan tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang ditetapkan pada tanggal 3 february Tahun 2016, proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama secara detail tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 2) Majelis Hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut apabila dalam waktu 2 hari kerja para pihak tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi mediator. 3) Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2016). 4) Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut apabila mediatornya hakim. 5) Umumnya mediasi dilakukan maksimal 3 kali. 6) Bila dalam mediasi tidak tercapai atau gagal perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara dapat dilaksanakan. Namun apabila mediasi berhasil maka perkara tersebut di cabut selanjutnya dibuatkan akta perdamaian oleh pengadilan tersebut.

Menurut Perma RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 2 ayat (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 3 ayat (1) Setiap Hakim, Mediatos, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Mediasi di Peradilan Agama, dalam berbagai literatur ditemukan beberapa prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofis ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. Ada beberapa prinsip mediasi di

pengadilan antara lain; prinsip kerahasiaan (*confidentially*), prinsip suka rela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*), Prinsip Penentuan Diri Sendiri, Prinsip Itikad Baik, Prinsip Penentuan Aturan Main, Prinsip Prosedur Pertemuan Terpisah.¹⁸

¹⁸ Ruth calton, dalam hoynes dkk, *Mediation: Positive Conflict Management* New York: SUNY Press, 2004 : 16

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹⁹

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 mengenai mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁰

Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan ini belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik, diantaranya:²¹

1. Menurut Ramdhani Wahyu Sururie, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat.²²
2. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.²³
3. Menurut Retnowulan Sutantio, mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator.²⁴ Dapat

¹⁹Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 1-2.

²⁰Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm 53.

²¹Ramdhani Wahyu Sururie, *Teori dan Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat)*. (Ringkasan Disertasi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Prodi Hukum Islam, 2011), hlm. 45.

²²*Ibid*, hlm. 46.

²³Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 12.

²⁴*Ibid.*, hlm. 1.

diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.²⁵

4. Menurut I Made Sukadana, mediasi adalah pihak ketiga (mediator) netral yang dihadirkan oleh mereka yang bersengketa, guna membantu mencapai kesepakatan tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan.²⁶
5. Menurut Witanto, mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan jasa pihak ketiga.²⁷

Beberapa definisi di atas pada umumnya memiliki arah pengertian yang sama yaitu suatu proses informal yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak.²⁸ Mediator hanyalah penengah yang sebisa mungkin memahami dan merasakan keluhan, keberatan dan beban yang dihadapi pihak-pihak yang bersengketa. Mediator perlu mendalami suara hati para pihak dan bahasa yang diungkapkannya. Dengan demikian, mediasi merupakan proses mencari titik temu suatu perselisihan dalam penyelesaian sengketa yang *win-win solution* diantara pihak-pihak yang berselisih.²⁹

Penjelasan teori mediasi berkisar pada landasan hukum, prinsip, konsep tentang cerai gugat, tujuan, tahap, kriteria mediator, dan proses mediasi sebagaimana berikut ini.

B. Landasan Hukum Mediasi

Beberapa aturan hukum tentang mediasi yang diterapkan di Indonesia diantaranya:

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154, Bunyi Pasal tersebut sebagai berikut: (1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak hadir, maka Pengadila dengan perantaraan Ketua Sidang berusaha mendamaikan mereka, (2) jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak di hukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu

²⁵Retnowulan Sutantio, dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 1979) hlm. 25.

²⁶I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), hlm 8.

²⁷Witanto, *Hukum Acara Mediasi*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 17.

²⁸*Ibid.*, hlm. 25.

²⁹Ramdhani Wahyu Sururie, *Op.cit.*, hlm 47.

- berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa. (3) terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.³⁰
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144 dan PP Nomor 09 Tahun 1975 Pasal 32. Undang-undang, Peraturan pemerintah, dan KHI sebagaimana di atas menyebutkan bahwa hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa ini dilakukan pada setiap pemeriksaan. Agar upaya damai dapat terwujud, maka hakim wajib pula menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak yang berperkara untuk di dengar keterangannya, sekaligus hakim meminta bantuan kepada keluarga agar mereka dapat berdamai. Jika upaya ini tetap gagal maka barulah dilakukan proses penyelesaian hukum secara litigasi.
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2002 ini mencakup (1) upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas, (2) melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majlis (namun hasil rakernas membolehkan dari hakim majlis dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan, (3) untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan/ Ketua Majelis, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1992, (4) persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian (dading), dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati, (5) apabila mediasi gagal, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan/Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung, dan (6) keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator/mediator.³¹
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, Peraturan ini mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama secara detail tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai

³⁰ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm 23.

³¹ Ramdhani Wahyu Sururie, *Op.cit.*, hlm. 108-109.

berikut: 1) Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 2) Majelis Hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut apabila dalam waktu 2 hari kerja para pihak tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi mediator. 3) Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut apabila mediatornya hakim. 4) Umumnya mediasi dilakukan maksimal 3 kali. 5) Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/ rujuk, maka barulah proses perkara dapat dilaksanakan. Namun apabila mediasi berhasil maka perkara tersebut di cabut selanjutnya dibuatkan akta perdamaian oleh pengadilan tersebut.³²

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016

Peraturan ini mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang ditetapkan pada tanggal 3 februari Tahun 2016, proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama secara detail tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 2) Majelis Hakim kemudian menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut apabila dalam waktu 2 hari kerja para pihak tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi mediator. 3) Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2016). 4) Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut apabila mediatornya hakim. 5) Umumnya mediasi dilakukan maksimal 3 kali. 6) Bila dalam mediasi tidak tercapai atau gagal perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara dapat dilaksanakan. Namun apabila mediasi berhasil maka perkara tersebut di cabut selanjutnya dibuatkan akta perdamaian oleh pengadilan tersebut.

C. Prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Mediasi di Peradilan Agama

Dalam berbagai literatur ditemukan beberapa prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofis ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. Ada beberapa prinsip mediasi di pengadilan antara lain; prinsip kerahasiaan (*confidentially*), prinsip suka rela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*), Prinsip Penentuan Diri Sendiri,

³²Ivan Fadhilah Nugraha, *Op.cit.*, hlm. 25.

Prinsip Itikad Baik, Prinsip Penentuan Aturan Main, Prinsip Prosedur Pertemuan Terpisah.

1. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan yang dimaksud disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan isu-isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

2. Prinsip Kesukarelaan

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

3. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

4. Prinsip Netralitas

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau nenajisjab pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

5. Solusi Unik dalam Mediasi

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing.³³

6. Prinsip Penentuan Diri Sendiri

Berdasarkan prinsip ini para pihak bebas menentukan kemauanya. Pihak tersebut bisa kapan saja mengundurkan diri dari proses mediasi. Walaupun prosedur bisa diwajibkan untuk ditempuh, namun hakim atau mediator tidak bisa menekan para pihak untuk tetap berada dalam proses mediasi, apalagi sampai memaksa mereka untuk menghasilkan atau menyetujui kesepakatan damai.

7. Prinsip Itikad Baik

Kemauan para pihak untuk menempuh proses mediasi tidak boleh untuk mengulur waktu atau mengambil keuntungan bagi kepentingan sendiri untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*). Parameter atau tolak ukur tidak beritikad baik menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 diterangkan dalam Pasal 7 ayat 2, yaitu meliputi: a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah. b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah. c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah. d) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain. e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 tersebut, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 2 Perma Nomor 01 Tahun 2016). Sebaliknya apabila tergugat beritikad tidak baik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka terhadapnya dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi (Pasal 23 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2016).³⁴

8. Prinsip Penentuan Aturan Main

³³ Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 28-30.

³⁴Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm 70.

Dengan dibantu mediator, para pihak harus membuat, menyepakati dan mematuhi aturan main sebelum memulai proses mediasi agar bisa berjalan dengan konstruktif dan mencapai hasil yang di inginkan.

9. Prinsip Prosedur Pertemuan Terpisah

Mediator dan para pihak bisa dan berhak mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak (kaukus) ketika menghadapi situasi tertentu, misalnya perundingan mengalami kebuntuan, meredakan emosi tinggi, dan sebab terkait lainnya. Prosedur inilah yang menjadi ciri khas mediasi yang tidak bisa ditemui dalam metode lain. Hakim tidak bisa bertemu dengan salah satu pihak dalam proses pemeriksaan perkara karena melanggar prinsip keadilan (*fairness*) dan bisa menimbulkan kecurigaan.³⁵

D. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *impartial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka.

³⁵Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam memajukan sistem Peradilan*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm 10.

Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitanya dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnung lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan dibelakang mereka.³⁶

³⁶ Syahrizal Abas, *Op.cit.*, hlm. 24-27.

E. Tahap Mediasi

Dalam melakukan mediasi ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Tahap I: Setuju untuk menengahi (*Agree to mediate*). Pada tahap ini persiapan yang harus dilakukan oleh seorang mediator adalah:
 - 1) Meraih dan menemukan kesadaran diri melalui pikiran, perasaan, dan harapan;
 - 2) Menentukan waktu yang tepat untuk membahas konflik dari pihak-pihak yang bertikai;
 - 3) Menciptakan suasana yang positif bagi kedua belah pihak yang sedang bertikai.
2. Tahap II: Menghimpun sudut pandang (*Gather points of view*). Pada tahap ini persiapan yang bisa yang harus dilakukan oleh mediator adalah:
 - 1) Melakukan penuturan cerita (*story-telling*), dan membicarakan pihak-pihak yang sedang bertikai untuk menuturkan cerita mereka tanpa diinterupsi;
 - 2) Menggunakan keterampilan berkomunikasi secara efektif.
3. Tahap III: Memusatkan perhatian pada kebutuhan (Focus on interest). Pada tahap ini persiapan yang bisa dilakukan oleh mediator adalah:
 - 1) Menggali lebih dalam mengenai kebutuhan (*interest*) dari masing-masing pihak yang sedang bertikai dengan mengajak mereka berdialog untuk menggali pokok permasalahan dan kebutuhan mereka. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara:
 - a) Melihat apa yang ada dibawah batas posisi dan kebutuhan masing-masing pihak yang bertikai, dan setelah itu mediator mengklarifikasi pokok permasalahan tersebut, sehingga mediator dapat memahami situasinya dengan baik;
 - b) Merangkum dengan baik permasalahan maupun kebutuhan dari masing-masing pihak yang sedang bertikai.
4. Tahap IV: Menciptakan pilihan terbaik (*Create win-win options*). Pada tahap ini mediator membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi bagi permasalahan mereka dengan cara memberikan beberapa ide/gagasan (*brainstorm solutions*). Untuk mencapai hal tersebut mediator harus:
 - 1) Sebisa mungkin mendapatkan ide-ide untuk solusi menang/menang;
 - 2) Bersikap kreatif dan jangan menyalahkan ide-ide yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bertikai selama proses penyampaian ide;

- 3) Melakukan evaluasi terhadap solusi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak yang bertikai untuk dipelajari lebih lanjut sehingga akan ditemukan solusi mana yang paling tepat untuk penyelesaian suatu konflik. Jika tidak ada solusi yang didapat maka mediator harus mengulangi lagi proses penyelesaian konflik dan mempelajari kembali langkah-langkah dari awal;
- 4) Memilih solusi yang disetujui oleh para pihak yang sedang berkonflik. Jika tidak ada solusi yang disepakati maka mediator harus meneruskan brainstorming, atau mengulangi langkah-langkah penyelesaian dari awal (hal ini bisa mungkin terjadi karena mediator belum sampai ke permasalahan “yang sebenarnya”).
5. Tahap V: Mengevaluasi pilihan (*Evaluate options*). Jika opsi telah ditemukan, maka mediator harus memeriksa kembali opsi tersebut untuk memastikan bahwa konflik tersebut benar-benar telah diselesaikan atau ditemukan permasalahannya.
6. Tahap VI: Menciptakan kesepakatan (*Create an agreement*). Pada tahap ini mediator harus mampu merumuskan solusi/ resolusi dari suatu konflik dalam rumusan yang jelas dengan cara:
 - 1) Membuat solusi dalam rumusan yang sejelas mungkin (mengenai siapa, apa, kapan, dan bagaimana);
 - 2) Membicarakan kondisi “Bagaimana jika”. Mediator bisa meminta pihak-pihak yang bertikai untuk mengatakan apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak dapat memenuhi kesepakatan yang mereka buat tersebut;
 - 3) Mengakui keberhasilan pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai kesepakatan. Mediator harus mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang bertikai atas kesediaan mereka bekerja sama melakukan semuanya.³⁷

F. Kriteria Mediator

Dalam ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

1. Syarat-syarat Mediator

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain;

- a) kemampuan membangun kepercayaan para pihak.

³⁷Ramdhani Wahyu Sururie, *Op.cit.*, Hlm. 57-59.

kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap penyelesaian sengketa. Ia semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada masyarakat (sosial). Mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat setiap manusia secara fitrah ingin bebas dari konflik dan persengketaan. Mediator dalam memfasilitasi dan melakukan negosiasi antara pihak yang bersengketa tidak memihak kepada salah satu pihak. Ia bersifat netral dalam menjalankan proses mediasi, seperti adil dalam memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan persoalannya. Mediator tidak melakukan tindakan atau ucapan yang berdampak pada perasaan tidak fair dari salah satu pihak.

b) Mediator harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak.

Mediator harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak, bahwa dirinya memiliki rasa peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak. Rasa empati ini ditunjukkan mediator dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar, agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka. Mediator meyakinkan para pihak, bahwa setiap sengketa pasti dapat diselesaikan, bila kedua belah pihak sama-sama bersedia melakukan negosiasi guna menemukan jalan pemecahannya. Mediator harus menunjukkan sikap peduli dan empati melalui penggambaran bahwa manusia tidak ada yang ingin berada terus-menerus dalam konflik dan persengketaan. Sikap saling membantu dengan tulus merupakan persyaratan yang harus dimiliki seorang mediator.

c) Seorang mediator bukanlah hakim.

Seorang mediator bukanlah hakim, yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum. Ia hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa mereka. Mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satu benar dan pihak yang lain salah. Ia bersama para pihak menelusuri akar penyebab persengketaan, memetakan kepentingan para pihak dan meminta para pihak memikirkan alternatif-alternatif solusi. Dalam proses mediasi peran penting mediator adalah meyakinkan dan mengajak para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa, dan bukan mencari mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Peran mediator di sini hanyalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

- d) Memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan para pihak. Memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan para pihak. Walaupun pernyataan tersebut tidak ia setujui. Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat, tetapi ia harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apapun dari para pihak. Mediator perlu menunjukkan sikap ini, agar para pihak merasa nyaman dalam proses mediasi, karena setiap pendapat dan pernyataan mereka dihargai oleh mediator. Meskipun demikian, mediator harus dapat memilih mana pernyataan para pihak yang mungkin digunakan sebagai bahan dalam proses mencari opsi bagi penyelesaian sengketa.

Disamping persyaratan diatas, mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan *ambiguitas* dan membuka peluang salah tafsir dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dijaga oleh mediator, karena penggunaan bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi dirinya dan para pihak dalam menjalankan proses mediasi lebih lanjut.³⁸

G. Proses Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

a. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

³⁸ Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, hlm 60.

Membangun kepercayaan diri merupakan modal bagi seorang mediator. Kepercayaan diri tumbuh karena ia prihatin terhadap sengketa atau konflik yang terjadi antara para pihak. Ia berempati dan berusaha membantu mencari jalan penyelesaian, karena sengketa tanpa diupayakan penyelesaiannya tidak akan pernah selesai. Hal ini akan berbahaya, tidak hanya bagi individu atau pihak yang bersengketa, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial yang lebih luas.

Dalam membangun kepercayaan diri seorang mediator tidak boleh terlalu berambisi, seolah-olah ia mampu menyelesaikan semua hal dalam waktu yang singkat, tanpa mempertimbangkan kendala yang akan dihadapi ketika ia menghubungi para pihak yang bersengketa. Seorang calon mediator harus menyadari bahwa dirinya belum tentu diterima oleh kedua belah pihak, sebagai mediator yang memediasi sengketa mereka.

Komitmen dan kepercayaan diri menjadi modal bagi calon mediator dalam menghubungi para pihak yang bersengketa. Tujuan menghubungi para pihak adalah menyampaikan keinginannya menjadi mediator dengan memahami kedua belah pihak. Dalam menyampaikan keinginannya, seorang calon mediator jangan sampai terkesan menggurui para pihak, dan menggiring mereka untuk memilih mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa.

Mediator harus menggali sejumlah informasi awal tentang persoalan utama yang menjadi sengketa. Informasi yang diinginkan mediator bersifat menyeluruh dan tidak parsial, sehingga memudahkan bagi dirinya untuk menyusun strategi dan memposisikan persoalan tersebut dalam kerangka penyelesaian konflik melalui jalur mediasi. Persoalan pokok yang disengketakan dan pola-pola penyelesaian melalui mediasi perlu disampaikan kepada kedua belah pihak, sehingga mereka dapat mempertimbangkan menggunakan jalur tersebut untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam tahap parmediasi ini, langkah selanjutnya yang ditempuh mediator adalah memformulasikan sejumlah pertanyaan yang secara tidak langsung mengajak para pihak untuk memikirkan masa depan mereka, dan tidak larut memikirkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka terseret dalam konflik atau persengketaan. Mediator harus mampu mengarahkan mereka untuk mengambil sikap, untuk sama-sama menuju masa depan yang lebih baik dan damai.

Mengoordinasikan pihak yang bertikai, di mana mediator harus menghubungi pihak yang bertikai kurang lebih dalam waktu bersamaan. Jangan sampai setelah menghubungi satu pihak dibiarkan berlama-lama untuk menghubungi pihak yang lain. Karena kalau terlalu lama masa jeda antara pihak pertama yang dihubungi dengan pihak yang lain, dikhawatirkan akan menyebabkan pihak pertama atau pihak kedua menganggap mediator tidak serius,

atau upaya mediasi sudah terlebih dahulu berkembang dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak.

Dalam tahap pramediasi ini, mediator patut juga menghubungi para tokoh yang memiliki kedudukan strategis dan memiliki strata sosial dalam masyarakat. Tokoh yang dipilih bisa saja dari kalangan masyarakat, di mana ia di hormati dan disegani, sehingga mediasi yang akan dilakukan diketahui oleh tokoh tersebut. Bila konflik atau persengketaan yang terjadi dalam suatu organisasi, maka yang patut dihubungi adalah tokoh organisasi.

Mediator dalam pramediasi juga harus memperimbangkan dan waspada terhadap perbedaan budaya, karena perbedaan budaya sangat sensitif dan dapat berdampak negatif terhadap proses mediasi, bila tidak diperhatikan dengan benar sebagai pertimbangan dalam suatu proses mediasi.

Dalam tahap pramediasi, mediator juga harus membuat kesepakatan-kesepakatan dengan para pihak tentang tujuan pertemuan dan siapa saja yang akan hadir dalam pertemuan. Kemudian, mediator juga harus membuat kesepakatan antara dua pihak mengenai waktu dan tempat pertemuan. Para pihak yang bertikai harus mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan dalam pertemuan yang akan berlangsung, dan perlu dijelaskan pula bahwa mediasi tidak cukup sekali atau dua kali pertemuan.

Dalam tahap terakhir pramediasi, mediator harus mampu menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak sebelum proses mediasi dimulai. Para pihak bersedia mengambil mediasi sebagai jalan penyelesaian konflik, karena mereka berharap keadaan akan berubah kepada situasi yang lebih baik. Namun kadang-kadang mereka datang ke pertemuan mediasi menunjukkan sikap yang sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka menaruh harapan besar pada proses mediasi. Sering sekali para pihak cemas, curiga kepada pihak lain, khawatir keprihatinan mereka tidak didengarkan, serta tidak memiliki penjelasan mengenai mediasi dan apa yang bisa diharapkan dari seorang mediator. Untuk menghindari hal ini seorang mediator harus menciptakan rasa aman. Ronald S. Kraybill mengemukakan empat langkah yang dapat ditempuh oleh mediator untuk menciptakan rasa aman, yaitu; (1) berusaha tiba ditempat yang sudah disepakati sebelum kedatangan pihak-pihak yang bertikai; (2) aturlah tempat agar terasa nyaman dan mendukung interaksi; (3) buatlah rencana pengaturan ruang dan; (4) memimpin pertemuan, sehingga tidak menimbulkan keraguan para pihak siapa yang bertanggung jawab pada pertemuan tersebut.³⁹

³⁹ Syahrizal Abas, *Op.cit.*, hlm. 37-43.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Dalam tahap sambutan pendahuluan, mediator menyampaikan “salam selamat datang” kepada para pihak dan mempersilahkan mereka duduk pada tempat yang telah disediakan. Mediator memperkenalkan identitas diri dan perannya dalam mediasi, sehingga para pihak mengenal dan mengetahui kedudukan mediator dalam menjalankan tugas mediasi. Dalam sambutan pendahuluan ini, mediator memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para pihak yang telah bersedia mencari jalan keluar (solusi) secara terbuka terhadap permasalahan yang mereka persengketakan.

Dalam tahap pendahuluan ini, mediator juga harus menjelaskan secara konkret langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses mediasi selanjutnya. Selanjutnya dalam tahap pendahuluan ini mediator juga harus menjelaskan kedudukannya dalam proses mediasi. Ia hanya berfungsi membantu para pihak dalam mencari jalan pemecahan terhadap persoalan yang mereka hadapi dan ia tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kedua belah pihak untuk mengikuti tawaran solusi yang dimiliki oleh mediator.

Hal penting lain dalam tahap pendahuluan ini adalah mediator harus menjelaskan aturan main kepada para pihak. Mediator dapat mengemukakan bahwa dalam proses selanjutnya para pihak harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak menyela atau menyanggah ketika satu pihak mengungkapkan persoalannya, salah satu pihak harus sabar mendengarkan dan tidak membantah secara langsung walaupun pernyataan pihak lain tersebut tidak disetujuinya, dan mereka sama-sama harus menjaga rahasia terhadap semua proses mediasi.⁴⁰ Untuk efisiensi waktu pelaksanaan mediasi, seorang mediator juga diperkenankan membuat kesepakatan mengenai jadwal mediasi, lebih baik lagi apabila jadwal pelaksanaan mediasi di tandatangani para pihak serta diberikan salinan jadwal tersebut pada para pihak tersebut (Pasal 14 huruf f Perma Nomor 01 Tahun 2016).⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 44-46.

⁴¹ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm 100.

Setelah melakukan kegiatan pendahuluan maka mediator melanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaparkan kisah masing-masing. Mediator harus berhati-hati memilih dan menentukan pihak mana yang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengungkapkan kisahnya, karena jangan sampai menimbulkan kesalahan persepsi dari para pihak, bahwa mediator memihak untuk salah satu pihak. Pemaparan kisah para pihak adalah menjelaskan permasalahan mereka kepada mediator secara detail dan bergantian satu sama lain. Dalam tahap ini mediator bisa mulai membangun kedekatan dengan para pihak yang bersengketa. Dengan membangun kedekatan pribadi, maka diharapkan akan timbul rasa percaya dari pihak yang bersengketa terhadap mediator. Apabila rasa percaya sudah terbangun, maka dalam hal ada saran dari mediator akan lebih mudah dicerna serta diterima.⁴²

Dalam pemaparan kisah atau persentasi para pihak akan terungkap persoalan pokok yang menyebabkan mereka bersengketa satu sama lain. Pemaparan kisah ini amat penting bagi mediator, guna menemukan akar persoalan dan memahami tata urutan dan seluk-beluk sengketa secara lebih mendalam dari kedua belah pihak. Setelah para pihak mengungkapkan kisahnya, dan mediator pun telah memahami seluk-beluk dan akar dari persoalan yang dihadapi para pihak, maka dilanjutkan dengan langkah mengurutkan dan menjernihkan permasalahan. Dalam menyusun dan mengurutkan permasalahan, mediator harus selalu mengklarifikasi dan menanyakan kepada para pihak, apakah persoalan itu penting bagi mereka, dan apakah kebutuhan-kebutuhan khusus yang berkaitan dengan tiap-tiap masalah yang telah diurutkan satu per satu.⁴³

Dalam mengatur pertemuan terutama dalam memulai diskusi mengenai permasalahan yang menjadi akar sengketa, dapat dipilih, beberapa pertimbangan antara lain; memilih berdasarkan urutan kepentingan (mana yang lebih penting yang di dahulukan), memulai dari masalah yang paling mudah, memulai dari persoalan prinsip, dan kemudian dilanjutkan ke hal-hal yang spesifik.

Dalam tahap ini mediator mengarahkan para pihak untuk fokus kepada persoalan yang telah dipilih terlebih dahulu untuk dibahas. Setelah para pihak memahami persoalan secara detail, kemudian mediator mengarahkan kedua belah pihak kepada “tuntutan” masing-masing mereka. Para pihak harus mengemukakan secara terus terang tuntutan mereka, karena tuntutan itu merupakan solusi bagi penyelesaian sengketa. Sebenarnya “tuntutan” memiliki perbedaan dengan kebutuhan khusus dan kepentingan. Kata “tuntutan” cenderung mengarah pada sikap para pihak yang meminta pihak lain untuk mengikuti keinginannya tanpa ada

⁴²*Ibid.*, hlm 101.

⁴³Syahrizal Abas, *Op.cit.*, hlm 46-47.

kompromi, tetapi sebaliknya kata “kebutuhan khusus” atau kata “kepentingan”, menyisakan berbagai keprihatinan yang lebih jauh dari masing-masing pihak, sehingga peluang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Setelah mereka saling memahami kebutuhan khusus dan kepentingan masing-masing pihak, mediator meminta para pihak untuk memikirkan cara penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam curah pendapat, mediator meminta para pihak menyampaikan gagasannya, seraya mengingatkan dalam penyampaian gagasan tidak ada diskusi, hanya gagasan saja yang disampaikan dan dicatat.⁴⁴

Tahap ini juga mensyaratkan kecerdikan mediator untuk secara aktif terlibat dalam upaya konkret pencarian solusi atas sengketa. Bisa saja mediator berdasarkan pengalaman serta pengetahuan dalam bidang hukum yang dipunyainya menyodorkan beberapa skenario penyelesaian sengketa. Atau apabila para pihak sudah mempunyai kemauan serta upaya aktif dalam mencari solusi atas sengketa, maka mediator tinggal mendorong serta mengarahkan para pihak agar lebih fokus pada hal-hal yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai. Artinya tugas mediator bukan hanya sekedar memberi dorongan atau memberi semangat tetapi juga memberi input yuridis dalam hal ketika proses mediasi berhenti karena ada isu hukum yang perlu dipecahkan. Jadi mediator harus mengikut serta mengarahkan alur mediasi secara berkelanjutan supaya momen keterbukaan para pihak untuk berdamai bisa diarahkan pada penyepakatan klausul secara bertahap.⁴⁵

Kemudian setelah diadakan tukar pendapat dalam sesi diskusi dalam pelaksanaan selanjutnya mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa pihak lain (kaukus). Perihal kaukus diatur dalam Pasal 14 huruf e Perma Nomor 01 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu “Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”. Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi. Bila memang diperlukan mediator bisa bertemu dengan para pihak bisa didampingi oleh kuasa hukumnya. Atau dengan kata lain, mediasi juga bisa dilaksanakan atau dihadiri para pihak secara langsung dengan mediator tanpa kehadiran kuasa hukumnya.

Sesi kaukus adalah sesi yang penting dari beberapa tahapan mediasi dan merupakan sifat khas dalam mediasi bagi pihak yang bersengketa pelaksanaan kaukus memungkinkan mereka menyatakan harapan atau keinginan dengan nyaman karena tanpa adanya kehadiran pihak lawan. Dalam sesi ini para pihak juga bisa memberi usulan kepada mediator mengenai opsi penyelesaian sengketa para

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 49-51.

⁴⁵ Maskur Hidayat, *Op.cit.*, hlm 102-103.

pihak yang bersengketa. Walaupun tidak dilakukan bersama-sama tetapi secara pada akhirnya semua pihak akan melalui tahap kaukus. Mediator bisa memulai kaukus dengan pertemuan dengan pihak penggugat terlebih dahulu kemudian dengan pihak tergugat.

Durasi waktu kaukus tergantung dari hal apa yang ingin digali oleh mediator dari para pihak. Kaukus boleh juga dihadiri oleh kuasa hukum, tetapi sebaliknya harus dihadiri oleh pihak atau prinsipal langsung. Karena kehadiran prinsipal akan memudahkan mediator untuk mencari atau mempelajari pokok sengketa. Waktu pelaksanaan kaukus bisa dilaksanakan dalam waktu yang berbeda tetapi dalam hari yang sama atau bisa juga dilaksanakan dalam hari yang berbeda. Pelaksanaan kaukus sifatnya tidak wajib, dilaksanakannya kaukus atau tidak semata-mata tergantung pada penilaian mediator apakah ada urgensi dilaksanakannya kaukus atau tidak. Dalam tipe sengketa yang tidak terlalu rumit, antara pihak yang bersengketa sudah saling menghormati dan rasa saling percaya, maka pelaksanaan kaukus tidak perlu dilaksanakan.⁴⁶

Hal penting yang harus dilakukan mediator sebelum kesepakatan para pihak ditandatangani adalah menuturkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, agar mereka benar-benar memahaminya. Langkah terakhir dari pelaksanaan proses mediasi adalah penutup mediasi. Dalam penutup mediasi, mediator mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak atas kesepakatan mereka membuat solusi atau penyelesaian sengketa yang baru saja mereka tandatangi bersama. Mediator memberikan penjelasan bahwa kesepakatan yang mereka buat adalah hasil kerja keras mereka dan itu merupakan keputusan keputusan mereka sendiri. Mediator mengingatkan juga bahwa kesepakatan yang telah mereka capai akan bermanfaat jika mereka menindaklanjutinya. Setelah pendatanganan kesepakatan para pihak yang ditandai oleh 'adanya kata penutup' dari mediator, maka secara formal berakhirilah kegiatan mediasi.

c. Tahap akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanyalah sekedar membantu

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 103-105.

menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.⁴⁷

a) Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian

Bahwa apabila proses mediasi mencapai hasil akhir berupa kesepakatan para pihak untuk menghentikan sengketa dan memilih formulasi perdamaian sesuai dengan klausul-klausul yang disepakati dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis. Dalam hal kalau para pihak mencapai kata sepakat untuk berdamai sekaligus mengukuhkan kesepakatan, maka para pihak bisa mohon kepada hakim untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian tersebut. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai.

Bentuk kesepakatan perdamaian adalah memuat hal-hal antara lain, yaitu:

1. Kepala surat bertuliskan “kesepakatan Perdamaian” atau istilah lain yang sama arti dan maksudnya.
2. Waktu pembuatan kesepakatan perdamaian.
3. Identitas pihak yang bersengketa.
4. Ketentuan atau klausul kesepakatan.
5. Ditandatangani oleh para pihak serta mediator.

Adapun apabila kesepakatan perdamaian telah ditandatangani, maka selanjutnya oleh para pihak melalui mediator bis diberitahukan kepada Majelis Hakim untuk dituangkan menjadi Akta Perdamaian atau putusan perdamaian adalah akta perdamaian secara lengkap yang dituangkan dalam suatu putusan perdata dengan keharusan untuk mencantumkan perintah majelis hakim untuk para pihak agar menepati persetujuan atau kesepakatan yang telah dimufakati tersebut.

Dalam hal kesepakatan dilaksanakan diluar pengadilan dengan dibantu mediator bersertifikat dapat mengajukan kesepakatan damai tersebut ke pengadilan dengan jalan mengajukan gugatan. Gugatan tersebut dilampiri dengan kesepakatan perdamaian serta dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Hakim menguatkan hasil kesepakatan damai yang telah ditandatangani para pihak serta mediator apabila kesepakatan yang dilaksanakan diluar pengadilan tersebut memenuhi syarat-syarat, antara lain:

1. Sesuai kehendak para pihak
2. Tidak bertentangan dengan hukum

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 53-54.

3. Tidak merugikan pihak ketiga
4. Dapat dieksekusi
5. Dengan itikad baik

b) Apabila Mediasi Gagal

Apabila mediasi gagal, maka sengketa yang ditandatangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di Pengadilan. Hal-hal yang harus diperhatikan apabila mediasi gagal adalah:

1. Pernyataan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.
2. Notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.

Dua hal diatas merupakan penekanan bahwa proses mediasi meskipun terintegrasi ke dalam proses beracara di Pengadilan tetapi dilaksanakan tanpa boleh dipengaruhi oleh hasil atau efek dari prosedur penyelesaian sengketa yang sudah dilaksanakan sebelumnya (mediasi). Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan.⁴⁸

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 109-110.

BAB III

Metodologi Penelitian

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan apa adanya dari hasil penelitian kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk tulisan (*naratif*), ditafsirkan dan dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif secara lengkap dan terinci mengenai model Pendidikan Khusus Profesi Mediasi Walisongo Mediation Centre dan BP4 juga kumpulan peraturan tentang mediasi.

II. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* yaitu penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal. kaitanya dengan penelitian ini, penelitian ini melakukan penelaahan terhadap UU No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan serta kajian teori pembangunan hukum, system hukum serta naskah akademik pada model mediasi.

III. Tahapan Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen, maupun literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai serta berkaitan dengan objek penelitian yaitu mengenai lembaga dan model Pendidikan Khusus Profesional Mediasi Walisongo Mediation Centre dan Model PKPM BP4 Pusat

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah mengumpulkan, meneliti dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder atau untuk mendukung data kepustakaan dengan cara mengungkap informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti penelitian lapangan pada lembaga Walisongo Mediation Centre dan Lembaga BP4 Pusat

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Profil PKPM BP4 Pusat dan Walisongo mediation centre

1. Profil BP4

BP-4 Langkah Awal di Jawa Barat. BP4 berdiri sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), almarhum Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Pada hari dan tanggal tersebut diadakan musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para 'ulama, para pimpinan organisasi sosial Islam dan nasional. Bertempat di Ruang Sidang DPRD kota Bandung dari Jam 09:00 pagi sampai 13:00 WIB. Arhata sebagai pimpinan sidang mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP-4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan nasihat kepada khalayak ramai serta yang berkepentingan dalam soal-soal perkawinan, thalak dan rujuk dan memberikan nasihat perdamaian bagi suami isteri yang retak perkawinannya dan diancam perceraian. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah angka perceraian yang semakin menaik hingga mencapai angka sekitar 60 - 80% dibanding nikah dan rujuk. Dan banyaknya terjadi perkawinan anak-anak di bawah umur.

Selanjutnya disepakati dibentuk organisasi BP-4 dengan Arhata sebagai Ketua merangkap formatur susunan pengurus lengkap berikut penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART). Pada tanggal 17 September 1956, Menteri Agama K.H. Muhammad Ilyas (menteri) (untuk membedakan dengan tokoh lain, yaitu K.H. Muhammad Ilyas Ruhiat, Rais 'Aam PBNU periode 1992 - 1999) menerima dan menyambut baik Delegasi BP-4 Jawa Barat yang terdiri dari: Arhata, Ny. Dunah Pardjaman, dan Ny. Theresiah Kamarga menyampaikan hasil-hasil Konperensi BP-4 Jabar ke I yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 - 31 Agustus 1956 di Bandung yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat saat itu Raden Mohamad Sanusi Hardjadinata dan juga H. S. M. Nasaruddin Latif mewakili Menteri Agama.

P-5 di Jakarta, Pada tanggal 7 Maret 1956 di Jakarta tercatat berdiri organisasi P-5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) sejenis dengan BP-4 di Jawa Barat. P-5 di dahului dengan terbentuknya SPP (Seksi Penasihat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 atas gagasan H.S.M. Nasaruddin Latif,

almarhum Kepala Kantor Urusan Agama di Jakarta Raya atas persetujuan Sekjen Kementerian Agama R.M. Kafrawi yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 yang bertugas mendamaikan perselisihan suami isteri, yaitu mencegah perceraian sepanjang persoalannya belum dimajukan ke Pengadilan Agama dengan Ketua P-5 pertama, Ny.S.R. Poedjotomo.

BKRT di Yogyakarta, Pada tanggal 7 Maret 1958 di Yogyakarta dirintis berdiri BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang tokohnya antara lain Ibu AR. Baswedan, K.H. Ahmad Badawi (saat itu Kepala Bagian Ibadah Sosial pada KUA Daerah Istimewa Yogyakarta), K.H. Farid Ma'ruf (saat itu Kepala KUA Daerah Istimewa Yogyakarta) yang kemudian menjadi Ketua Umum pertama BKRT.

BP4 bersifat Nasional, Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Konperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 - 30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan: (1) Mempertinggi nilai perkawinan. (2) Mencegah perceraian yang sewenang-wenang. (3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan Islam. Pada 17 Oktober 1961 sesuai usul Pengurus BP4 Pusat No.1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Dan tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil musyawarah antara Kepala Jawatan Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P-5 Jakarta Raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 Pusat yang pertama dengan Ketua H. Siswosoedarmo dan dilantik oleh Menteri Agama K.H.Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961.

BP4 kemudian mengalami dinamika sejalan dengan perkembangan zaman. Sejak awal berdiri BP4 senantiasa konsisten dalam menjaga keutuhan keluarga dan ikut berperan bersama organisasi keagamaan dalam mendorong lahirnya UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perkawinan penduduk Indonesia khususnya kaum muslim yang menjadi mayoritas di negeri ini.

Hj. Zubaidah Muchtar, lahir di Batang, 11 Oktober 1936 (kini usia 79 tahun dan masih aktif) seorang tokoh muslimah, konsultan, mediator di Pengadilan Agama, trainer yang pernah menjadi politisi sebagai anggota DPR termuda, di usia 20-an, aktivis di berbagai organisasi Islam seperti PII, BMOIWI (Badan

Musyawaharah Organisasi Islam Wanita Indonesia) dan BP4 turut berjuang dan menyaksikan lahirnya BP4 dan UU No.1 tahun 1974 menyatakan: "Sejak berdirinya BP4 mendapat dukungan baik dari berbagai ormas perempuan terutama yang berazaskan Islam dan para tokoh masyarakat serta tokoh agama. Di antara pendukung ada yang duduk sebagai anggota pengurus. Hanya untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris dan bendahara menurut AD (Anggaran Dasar) dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural di bidang Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua jenjang, di Pusat oleh Direktur Urais, di provinsi oleh Kabid Urais, di Kabupaten oleh Kasi Urais dan di kecamatan oleh kepala KUA. Hal ini dimaksudkan melibatkan tanggung jawabnya dan mempermudah semua urusan sebagai konsekwensinya.

Ketika awal-awal BP4 berdiri tahun 1954 data talak di P2NTR (Petugas Pencatat Nikah Talak dan Rujuk) di atas 55%. Pada saat sekitar tahun 1966 data tersebut menjadi menjadi 45%. Artinya dalam waktu 10 tahun, BP4 telah ikut menurunkan angka perceraian 10% dari 55% tahun 1955 menjadi 45% pada tahun 1966. Dengan demikian BP4 ada andilnya dalam turunnya angka perceraian. Alhamdulillah kegiatan dan kerja berat BP4 tidak sia-sia melainkan ada hasilnya.

Kebijakan Departemen Agama di bawah kepemimpinan Jenderal H.M. Soeharto sebagai presiden terhadap BP4 tidak mengalami perubahan. Artinya mendudukan BP4 sebagai Organisasi Semi Resmi. Adanya respon positif dan dukungan dari Kementerian Agama tersebut, BP4 memanfaatkan kondisi kondusif untuk sekali lagi mendesak pemerintah agar segera menyampaikan RUU Pernikahan Umat Islam kepada DPRGR." BP4 dalam memperjuangkan adanya UU Perkawinan tidak mengenal putus asa. BP4 bekerjasama dengan Kowani dan BMOIWI mendorong ditetapkannya UU Perkawinan. Pada saat itu, Hj. Zubaidah Muchtar, Ibunda dari Valina Singka Subekti ini sebagai presidium BMOIWI melakukan dengar pendapat dan menyampaikan input kepada Fraksi PPP. Konperensi BP4 ke II tahun 1970 kembali mencetuskan desakan tersebut kepada Pemerintah.

Pada tahun 1971 diselenggarakan Pemilihan Umum sebagai pemenuhan kehendak konstitusi UUD 1945. Selanjutnya DPR hasil Pemilu menyelenggarakan Sidang Umum MPR yang hasil utamanya adalah memilih dan menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. Setelah MPR hasil Pemilu menyelenggarakan Sidang Umum tahun 1972, BP4 mengadakan Konperensi ke III yang rekomendasinya mendesak Pemerintah agar mewujudkan adanya UUP (Undang-Undang Perkawinan).

Presiden sebagai hasil Pemilu tentu ingin memenuhi kehendak rakyat yang menuntut agar segera diadakan UU Perkawinan. Untuk itu dalam waktu relatif

singkat pemerintah dapat menyusun RUU dimaksud dan pada tanggal 31 Juli 1973 disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada DPR. DPR hasil Pemilu pun juga ingin mewujudkan prestasinya semaksimal mungkin untuk memenuhi janjinya dalam kampanye. Maka dalam relatif singkat RUUP (Rancangan Undang-Undang Perkawinan) tersebut dibahas secara maraton dan hasilnya pada tanggal 22 Desember 1973 sebagai Hari Ibu, RUU itu disahkan menjadi UU Perkawinan secara bulat sepakat oleh empat fraksi yaitu : PPP, PDI, Golkar dan ABRI.

Lembaran Negara UU tersebut dicatat sebagai UU No.1 Tahun 1974 (di singkat UUP) Tentang perkawinan. Perlu diingat bahwa kronologis terwujudnya UU tersebut tidak terlepas dari peran serta BP4 dengan kata lain BP4 punya andil-bahwa BP4 ada perannya itu diakui oleh Menteri Kehakiman saat itu, Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam penjelasannya di hadapan Sidang Paripurna DPR September 1973. Lahirnya UUP, bukan tanpa goncangan yang gawat baik di dalam Gedung DPR terutama di tengah masyarakat. Tanpa adanya lobbying antara fraksi-fraksi dan pemerintah niscaya berbagai crucial point, bisa gagal dan akan mengalami jalan buntu. Berkat adanya kesadaran bersama dalam lobby tersebut akhirnya tercapai konsensus bersama dengan Fraksi PPP (P3) atas lima hal pokok sebagai berikut :

1. Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi dan diubah.
2. UU No.22/ 1946 Tentang Peradilan Agama dijamin kelangsungannya.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dalam RUU Perkawinan tersebut akan dihilangkan (dihapus).
4. Formulasi Pasal 2 ayat (1) mengenai mengenai sahnya perkawinan dirumuskan sebagai berikut : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”
5. Tentang perceraian dan poligami perlu diatur guna mencegah tindakan kesewenang-wenangan.

Munas BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta, timbul paradigma baru sebagai solusi dari ketidakpastian kedudukan BP4 yang dikatakan semi resmi di lingkungan Depag. Sebagai lembaga pemerintah bukan tetapi sebagai swadaya masyarakat bukan sehingga mengalami kesulitan dalam bernapas –mencari sumber dana ke pemerintah terhalang UU No.20/1997 Tentang PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak), tetapi mencari dana ke masyarakat sulit karena selama ini dipahami BP4 itu bagian Departemen/ Kementerian Agama. Berdasarkan permasalahan tersebut Munas mengambil keputusan perlunya BP4 mandiri dengan merubah AD dan ART.

Sifat organisasi BP4 dirumuskan sebagai berikut : “BP4 adalah organisasi mandiri, profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian

Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 AD/ART BP4).” Jenis organisasi BP4 adalah perkumpulan (Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Statblad 1870 No. 64 sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 No. 271 tentang perkumpulan Berbadan Hukum, pasal 1653 sampai Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan) dan Akta Pendirian Perkumpulan BP4 No.08 tanggal 22 Maret 2010 oleh Notaris Saifuddin Arief, S.H.,M.H (setelah Munas XIV BP4 tahun 2009) serta Pasal 11 (ayat 1) UU No.17 Tahun 2013 Tentang Ormas . Oleh karena BP4 kini merupakan organisasi profesional, maka personil kepengurusannya pun adalah orang perseorangan yang profesional di bidangnya, tidak lagi para pejabat secara *ex officio* seperti dulu. Pengurus BP4 tingkat nasional adalah para tokoh nasional yang tidak diragukan lagi pengalaman dan keahliannya dalam kaitannya dengan masalah keluarga.

Ketua Umum, Ketua I sampai V, berturut-turut, adalah H. Taufiq, H Mubarak, HM Goodwill Zubir, H. Tulus, Hj. Nurhayati Djamas, dan Hj. Zubaidah Muchtar. Sedangkan di antara anggota Dewan Pertimbangan ada Prof.Dr.Bagir Manan, SH, LML, Prof.Dr. Hj. Zakiyah Darajat, MA, Prof.Dr.H.A. Mubarak, MA, Prof.Dr.H.M. Mashuri Naim, MA, Prof.Dr.H.A. Sutarmadi, Prof.Dr. Hj. Nabila Lubis, Prof.Dr.Hj. Zaitunah Subhan, MA dan Drs. K.H.M. Adnan Harahap. Di samping Sekretaris dan Bendahara, dalam kepengurusan BP4 ada bidang-bidang, yang terdiri dari (1) Bidang Konseling, Penasihatn Perkawinan dan Keluarga, (2) Bidang Advokasi, Mediasi dan Konsultasi Hukum, (3) Bidang Humas, Publikasi dan Kerjasama Dalam & Luar Negeri, (4) Bidang Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Usia Dini, Pemuda dan Lanjut Usia, (5) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM, dan (6) Bidang Usaha. Di samping itu, BP4 ini juga mempunyai beberapa Pembina dan Pengarah.

Ketua Muda Uldilag dan Dirjen Badilag termasuk di antara Pengarah Pengurus masa bakti 2009-2014 ini. Sedangkan mantan hakim pengadilan agama yang masuk pengurus adalah Drs. H. Kadi Sastrowirjono, SH, sebagai anggota Bidang Advokasi, Mediasi dan Konsultasi Hukum, dan Drs. H. Muhail, MH, sebagai anggota Bidang Konseling, Penasihatn Perkawinan dan Keluarga. H. Abdullah Zuki, SH, MH, mantan Ketua PA di Jakarta selama ini juga aktif sebagai ahli di bidang advokasi dan penasihatn.

Daftar Ketua BP4

Nama	Periode	Jabatan
H. Siswosoedarmo	Ketua	(1961–1970)
K.H. Moch. Ali Masjhar	Ketua Umum	(1970–1973)

K.H. Djazuli Wangsasaputra	Ketua Umum	(1973–1979)
Drs. H. Ahmad Chotib	Ketua Umum	(1979–1980)
K.H. Muchtar Natsir	Ketua Umum	(1980–1986)
Drs. H. Munir SA	Ketua	(1986–1989)
Direktur Urais, H. Mochtar Zarkasy, S.H.	Ex Officio Ketua Umum	(1989–1995)
Drs. H. Ichtianto, SH	Ketua	(1995–1989)
Prof.Dr. H. Ahmad Sutarmadi	Ketua Umum	(1995–1997)
Prof.Dr. H. Salman Harun	Ketua Umum	(1998–2001)
Drs. H. Imam Masykoer Alie	Ketua Umum	2001–2004
Direktur Urais. Drs. H. Mudzakir, M.M.	Ketua Umum	2004–2009
Drs. H.Taufiq, S.H., M.H	Ketua Umum	2009–2014
Drs. H. Mubarak, M.Si.	Pelaksana tugas	2013–2014
Drs.H.Wahyu Widiana, M.A	Ketua Umum	2014–2019

Pokok-Pokok Program Kerja Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) (Periode 2014-2019)⁴⁹

I. PENDAHULUAN

1. BP4 sebagai organisasi profesional, mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumahtangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan mengembangkan Program Gerakan Keluarga Sakinah;
2. Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya bimbingan yang terus-menerus dari Konselor dan Penasihat Perkawinan secara professional;
3. Untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat dewasa ini dan meningkatnya, arus informasi yang menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan keluarga, peran BP4 perlu ditingkatkan dengan menyusun langkah program kongkrit untuk mencapai tujuan di atas.

II. VISI DAN MISI

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.

⁴⁹ <http://bp4pusat.or.id/index.php/theme/iceshortcodes> (diakses tanggal 7 september 2018)

III. Nilai-nilai Dasar Organisasi:

1. Keikhlasan
2. Integritas
3. Profesional
4. Inovatif
5. Amanah

IV. SWOT ANALISIS

A. KEKUATAN

1. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung organisasi BP4.
2. Dukungan kuat dari Kementerian Agama sebagai mitra kerja BP4 dan instansi terkait dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan,
3. Ketersediaan tenaga ahli yang profesional di bidangnya untuk mendukung tugas dan fungsi BP4 di Pusat dan Daerah
4. Perhatian dan dukungan yang besar dari pemerintah dan masyarakat akan terwujudnya keluarga yang sehat sejahtera lahir dan batin, yang diliputi suasana sakinah mawaddah warahmah.

B. KELEMAHAN

1. Posisi/status anggaran pendukung BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas;
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
3. Kemampuan menejerial pengurus BP4 yang belum memadai;
4. Sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, sehingga masyarakat belum mengenal dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4.

C. PELUANG

1. Besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah;
2. Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan institusi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 1 Tahun 1974;
3. Terbukanya hubungan kerjasama yang sinergis dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama;
4. Tingginya partisipasi dari instansi/lembaga lintas sektoral dan Ormas Islam.

D. TANTANGAN

1. Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, permisif, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
2. Makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Masih tingginya angka perceraian dan nikah tidak tercatat.

V. STRATEGI KEBIJAKSANAAN

1. Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan (institutional capability building) BP4 dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan;
2. Menjadikan Keputusan Munas BP4 KE XV sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan fungsi BP4;
3. Meningkatkan instansi/lembaga lintas sektoral dan Ormas Islam;
4. Mengembangkan fungsi BP4 sebagai crisis center (pusat penanggulangan krisis);
5. Menjadikan seluruh kegiatan BP4 sebagai bagian dari Gerakan Keluarga Sakinah.

VI. PROGRAM

A. PROGRAM ORGANISASI

- a. Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XV tahun 2014 di Jakarta;
- b. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi;
- c. Membentuk pusat penanggulangan krisis Keluarga (family crisis center);
- d. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan; serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang;
- e. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi;
- f. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.
- g. Menyelenggarakan Munas BP4 XVI tahun 2019.
- h. Mengoptimalkan website BP4 disemua tingkatan.

B. PROGRAM KERJA BIDANG

1. Bidang Konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan dan Keluarga

- a. Meningkatkan pelayanan konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.
- b. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
- c. Menyelenggarakan konsultasi/konseling pra nikah dan pasca nikah
- d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;
- e. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya;
- f. Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.
- g. Meningkatkan peran mediator BP.4 di Pengadilan Agama.
- h. Meningkatkan fungsi konseling bagi pasangan yang akan bercerai dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

2. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus

- a. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
- b. Menyelenggarakan pelatihan tenaga konsultan/konselor, penasehat dan advokasi masalah perkawinan dan keluarga.
- c. Menyelenggarakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara dan kasus perceraian di Pengadilan Agama;
- d. Menyelenggarakan pendidikan keluarga serta kursus pranikah bagi calon pengantin dan pasangan muda yang baru menikah bekerjasama dengan instansi terkait atau secara mandiri..
- e. Menyusun pedoman pelatihan konselor, pelatihan mediator, dan kursus pra nikah.
- f. Menyusun dan menerbitkan silabus dan materi pelatihan konselor, mediator dan kursus pra nikah bekerjasama dg instansi terkait.
- g. Menyelenggarakan TOT tenaga pelatih untuk pelatihan koselor, mediator, tenaga advokasi, dan kursus pra nikah.

3. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha

- a. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dan institusi terkait yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan dan

penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah,

baik di dalam negeri maupun luar negeri.

- b. Mengupayakan pengembangan usaha BP4, baik yang berorientasi profit maupun non profit bagi pengembangan misi BP4 dalam penguatan perkawinan dan keluarga sakinah.
- c. Merintis usaha bagi penggalangan dana dukungan dalam pelaksanaan program BP4 bekerjasama dengan lembaga terkait.

4. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:

- 1) Penyuluhan Keluarga Sakinah bagi masyarakat umum, majelis taklim dan remaja usia nikah;
- 2) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT, Perlindungan Anak dan undang-undang terkait lainnya.

b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan penyuluhan bagi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:

- 1) Media cetak
- 2) Media elektronikal
- 3) Media tatap muka
- 4) Media percontohan/keteladanan

c. Merespon masalah-masalah aktual/kontemporer terkait keluarga yang terjadi di masyarakat.

2. Profil Walisongo Mediation Center (WMC)⁵⁰

Selepas jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, berbagai konflik terjadi di Indonesia, mulai dari konflik agama, politik, dan etnik. Kebebasan yang tiba-tiba dirasakan oleh bangsa Indonesia dan keuncangan dalam ranah politik membawa kepada kegelisahan social dan berbagai konflik yang disertai kekerasan. Kerukunan yang dipaksakan pada era Orde Baru tiba-tiba runtuh di tengah pencarian pola politik dan social di kalangan masyarakat Indonesia. Indonesia tampak berada di ambang perpecahan dan situasi chaos di tengah konflik-konflik tersebut.

Situasi tersebut memunculkan keprihatinan di kalangan akademisi, termasuk akademisi UIN (sebelumnya IAIN) walisono. Berbagai konflik yang terjadi menantang para aktivis akademik dan social di UIN Walisongo untuk memberikan

⁵⁰ Imam Taufiq *Profile Walisongo Mediation Center (bridging Gaps to Reconciliation*, Semarang UIN Walisongo, 2015, h. 1-20

sumbangsih untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selain sebagai akademisi, para dosen UIN Walisongo pada dasarnya adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat di lingkungan masing-masing. Ketidakstabilan sosial dan konflik menjadi tema diskusi di kampus, yang memunculkan ide untuk mendirikan sebuah lembaga yang memberikan perhatian khusus bagi mediasi dan resolusi konflik.

Walisongo Mediation Center (WMC) berdiri setelah adanya serangkaian diskusi di kalangan para dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekarang Universitas Negeri (UIN) Walisongo Semarang dalam merespon perkembangan mutakhir bidang sosial, politik dan keagamaan. Tumbuh kebutuhan terhadap mediasi dan resolusi konflik di Indonesia. Pilihan kepada mediasi dan resolusi konflik di Indonesia. Pilihan kepada mediasi dan resolusi konflik didasari pertimbangan bahwa penyelesaian konflik alternatif (APS) adalah pendekatan yang memungkinkan di tengah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga politik dan hukum di Indonesia pada saat itu. Para pemimpin IAIN yang terlibat di diskusi tersebut mendukung sepenuh hati pembentukan badan baru yang kemudian disebut dengan Walisongo Mediation Center (WMC).

Secara resmi, Walisongo Mediation Center didirikan pada 4 Agustus 2004. Center ini sekarang berada di naungan IAIN Walisongo. Upacara pentahbisan WMC dihadiri oleh H. Mardiyanto (yang kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah), Prof. Dr. Abdul Djamil, M.A (Rektor UIN Walisongo), dan tamu-tamu lainnya. Prof. Achmad Gunaryo diangkat sebagai direktur WMC pertama, sampai digantikan oleh Dr. Imam Taufiq M.Ag pada tahun 2011 yang menjabat sebagai direktur WMC hingga saat ini.


Untuk maju ke depan dan mendefinisikan masa depan organisasi, WMC menyusun visi dan misi yang mewujudkan mimpi dan perhatian WMC. Visi WMC adalah : “Kapasitas lebih besar bagi perdamaian dan mekanisme yang maju untuk resolusi konflik di Indonesia.”

Visi tersebut, WMC terwujud dengan menjabarkan menjadi misi-misi berikut: “Memberikan sumbangsih bagi penceahan, penyelesaian, dan transformasi konflik melalui pendidikan, pelatihan, dan praktek mediasi.” Misi tersebut mencakup agenda-agenda pencegahan konflik, resolusi konflik dan transformasi konflik. Semua agenda itu disalurkan melalui empat program utama, yaitu :1) pendidikan, 2) pelatihan, 3) penelitian, dan 4) praktek mediasi.

WMC adalah organisasi dengan manajemen modern. Manajemen yang dikembangkan bukanlah bersifat *top-down*, dengan keputusan kebijakan datang dari pimpinan level tertinggi, melainkan organisasi ini menanut manajemen kolektif kolegial, dimana kebijakan didasarkan atas keputusan bersama yang dibuat oleh

semua anggota yang terlibat. Jadi manajemen tidak didasarkan kepada satu figur saja.

Oranisai WMC disusun dengan penekanan kepada fungsi dan kerjasama di antara para anggota. Proyek-proyek WMC didelegasikan kepada satu divisi, namun semua kebijakan didiskusikan bersama oleh semua anggota. Kombinasi antara anggota berkualitas dan struktur yang longgar, tetapi kohesif memungkinkan WMC menjadi organisasi yang efektif dan solid. Struktur WMC telah berkembang untuk mengatasi program dan proyek berskala local, masional, maupun internasional. Sejauh ini, struktur tersebut terbukti mampu memnuhi kebutuhan WMC untuk menelola kerjasama dan program.



Skema diatas bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Manajemen organisasi ini terdiri atas seorang direktur dan wakil direktur. Para manajer tersebut memiliki otoritas untuk mengontrol seluruh unit organisasi yang bekerja. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag adalah direktur WMC dan yang menjabat wakil direktur adalah Tolkah, MA.
2. Sekretariat mengontrol administrasi organisasi. Unit ini terdiri atas dua orang, yaitu Dr. H. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum dan Dr. Ahwan Fanani, M. Ag.
3. Bagian keuangan (bendahara) dijabat oleh Rd. Muhammad Saifullah, M.Ag.
4. Bagian pengajaran mengorganisir pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran mediasi dan resolusi konflik, mendisain kurikulum, mengkoordinasiakn para pengajar dan menginisiasi kerjasama dengan organisasi lain. Bagian ini dikoordinasi oleh Dr. Musahadi, M.Ag

5. Divisi pelatihan memiliki tugas untuk merancang modul-modul pelatihan, menorganisir pelatihan, dan melakukan upaya kerjasama dengan organisasi lain. Divisi ini dikoordinasi oleh Dr. H. Muhammad Mukhsin Jamil, M. Ag.
6. Divisi penelitian bertugas untuk mengorganisir penelitian dan memulai kerjasama penelitian dengan organisasi lain. Divisi ini dijabat oleh Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
7. Divisi layanan mediasi mengorganisir praktek mediasi, menunjuk mediator mediasi dan melakukan kerjasama dengan organisasi lainnya. Divisi ini dijabat oleh Dr. H. Solihan, M.Ag.

Gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan mengenai kekuatan dan kelemahan internal WMC, analisis berikut dapat berfungsi sebagai gambaran WMC dalam mengaktualisasikan diri dan mengorganisir yang berfokus kepada perdamaian, resolusi konflik, manajemen konflik, dan transformasi konflik.

1. Kekuatan

Kekuatan WMC yang dapat menjadi modal untuk memainkan peran dalam membangun perdamaian, adalah :

- a. Anggota yang solid dan berpengalaman yang telah menjalani pelatihan di luar negeri. Para anggota WMC telah membuktikan loyalitas sehingga WMC tetap hidup setelah dimulai tahun 2004.
- b. Dukungan UIN Walisongo melalui fasilitas dan dukungan moral
- c. Jaringan dan kerjasama yang telah dibangun oleh WMC secara nasional. Jaringan WMC dengan organisasi lain terkait dengan perdamaian dan resolusi konflik, yang sebagian terdiri dengan konsultasi, pelatihan, dan dukungan sumber dari WMC. WMC juga memiliki hubungan dengan banyak lembaga sosial dan pemerintahan. Beberapa jaringan WMC di antaranya adalah Perguruan Tinggi keaamaan Islam, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama, Kesbangpol Linmas Provinsi Jawa Tengah, dan organisasi-organisasi perdamaian
- d. Kepercayaan banyak organisasi terhadap pengalaman dan kapasitas WMC.

2. Kelemahan

Ada dua kelemahan utama WMC, yaitu :

- a. Tidak memiliki dukungan finansial yang rutin untuk mendukung kegiatan-kegiatannya. Setelah bantuan dana selesai, lembaga ini harus mampu mengelola dan mendukung dirinya sendiri secara keuangan. Satu-satunya sumber keuangan lembaga ini adalah dari kerjasama dengan lembaga lain.

- b. Karena keterbatasan keuangan, WMC umumnya hanya melibatkan sumber daya manusia yang terbatas untuk menjalankan kegiatannya, kecuali ada proyek bersama dengan lembaga lain.

Untuk menjalankan aktivitasnya, WMC menganut beberapa nilai yang mendukung fungsi dan layanannya. Nilai dan tradisi WMC adalah :

1. Kemanusiaan

Manusia diciptakan secara sama, setiap langkah dan tindakan yang diambil oleh WMC harus memegang penghargaan setinggi-tingginya terhadap kesetaraan manusia, tanpa memandang ras, etnisitas, gender dan agama

2. Keadilan

Setiap keputusan yang dibuat oleh WMC didasarkan atas prinsip keadilan. Pemihakan harus didasarkan kepada kebenaran, bukan kemenangan dari pihak superior dan penghinaan kepada pihak yang inferior.

3. Kejujuran

Organisasi ini memegang kejujuran dalam tindakanya. Hal tersebut ditunjukkan oleh akuntabilitas dalam setiap langkah dan kebijakanya.

4. Kedamaian

Setiap lankah dan kebijakan yang diambil oleh organisasi ini ditunjukkan untuk menegakan perdamaian. Organisasi ini harus mengambil inisiatif untuk menceah konflik sebelum terjadi dan untuk menyelesaikanya jika sudah terjadi.

5. Toleransi

Organisasi ini mempromosikan toleransi. Setiap lankah dan kebijakan yan diambil oleh WMC harus menghormati perbedaan aama, ras, etnis, politik fan perbedaan lainnya.

6. Moderasi

Oranisasi ini mengambil posisi moderat diantara dua posisi ekstrim. WMC membuat upaya untuk menkompromikan antara posisi yang bertentangan.

Penjabaran visi dan misi, WMC menempuh jalan: pengajaran, pelatihan, research, penelitian, layanan mediasi, pace campaign (radio/TV Talk shows, buku dan artikel, brosur dan leaflet). Court mandatet mediation adalah mediasi yang di mandatkan oleh pengadilan dalam perma 1 2016 diperbahari 2017 perkara peradata wajib untuk meminta para pihak melakukan mediasi sebebelum ke pengadilan, WMC menerima perkara-perkara mediasi dengan berbaai kasus sebelum ke pengadilan. Kementrian agama mengajak WMC⁵¹ tiap tahun di training oleh WMC dan diterima juga oleh masyarakat, yang menjadi mediator telah orang yang

⁵¹ Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Arif Jaenudi Ketua LP2M, M.Ag Pada tanggal 16 Oktober 2019

diakreditasi oleh WMC dan ICT. Metode pelatihannya lebih kaya, pernah mentraining hakim jepara, betapa susahny mereka meninggalkan style sebagai hakim medasi PA, PN dan diluar pengadilan konflik. Medasi suni dan siii di Madura, soal tanah gusuran warga, kasus sengketa gereja di ngalian.

B. Kontribusi formulasi model mediasi terhadap kopetensi mediator

Kasus rumah tanggapun dianjurkan melakukan mediasi, bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Hal ini seperti yang telah disebutkan, hukum perkawinan sudah sangat rinci, oleh sebab itu kalau terjadi masalah akan lebih mudah diselesaikan lebih-lebih lagi ketika kedua belah pihak tidak kemasukan emosional yang berlebihan. Ayat al-Qur'an⁵² sebagaimana disebutkan mengajak keluarga kedua belah pihak untuk ikut aktif berperan menyelesaikan sengketa. Bahkan dalam hadits, hakam yang diistilahkan oleh al-Qur'an membenarkan menjatuhkan talak. Oleh sebab itu hakam haruslah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Hakam dapat memberi pendapat penjatuhan talak kalau memang tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya. Belakangan ini hakam dianggap tidak efektif bila yang diangkat menjadi hakam itu dari keluarga sebagaimana pesan al-Qur'an.⁵³ Peradilan Agama, majelis hakim mencari orang-orang yang benar ahli di bidang kerumah tanggaaan, untuk menjadi hakam, sebagai mediator.

Mediator yang profesional dianggap lebih netral, dibandingkan dengan keluarga dari masing-masing pihak. Keluarga sempit emosional. Banyak pengalaman dari peradilan agama/ mahkamah syar'iyah, ketika terlibat hakam dalam penyelesaian sengketa, sengketa itu bertambah rumit dan muncul permusuhan-permusuhan baru. Artinya hakam disini telah berpihak. Pada al-Quran menyuruh harus bertindak netral dan tidak boleh memberi pendapat yang dapat mempengaruhi pihak-pihak.

Perkembangan kemudian istilah yang digunakan adalah *dispute resolution* atau mekanisme penyelesaian sengketa karena lebih memberikan nuansa yang tidak menyudutkan lembaga peradilan dan memang dalam perkembangannya, bukanlah terikat dalam proses peradilan tetapi merupakan pola yang dapat diintegrasikan dalam proses peradilan. Artinya gagasan ini tidak dalam arti membangun sistem pengadilan baru. Karena yang seperti ini sudah biasa dilakukan dalam masyarakat. Melakukan negosiasi tawar menawar penyelesaian masalah yang terjadi adalah hal

⁵² Q.S,4:35

⁵³ Bandingkan, Surat Edaran Menteri Agama R.I yang menyebutkan "tidak dibolehkan anggota keluarga menjadi hakam" Pengalaman menunjukkan bahwa bila terlibat anggota keluarga menjadi hakam, masalahnya tidak akan selesai, bahkan menjadi besar dan rumit"

yang biasa. Sejak zaman dahulu sudah menjadi pekerjaan rutin orang tua-tua di kampung.

Lembaga mediasi berfungsi untuk, *Pertama* mempercepat proses penyelesaian sengketa. Berperkara di pengadilan ditengarai memakan waktu dan lambat, pendapat ini tidak bisa disalahkan karena memang secara prosedural untuk memulai hingga sampai pada tingkat pemeriksaan suatu perkara di pengadilan membutuhkan waktu antara 5 sampai 6 bulan, itu baru pada pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama (*Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*) belum lagi jika dihitung dengan proses pemeriksaan pada Pengadilan tingkat Tinggi dan Mahkamah Agung, apabila ada upaya hukum baik itu Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali, bisa bertahun-tahun lamanya suatu perkara memperoleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun keterlambatan itu berasal dari faktor para pihak itu sendiri yang kurang serius dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa, hal ini dapat dilihat dari ketidak hadirannya para pihak pada hari sidang yang telah ditentukan.

Kedua, menekan biaya. Biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan timbul oleh karena mereka diwajibkan membayar biaya perkara yang secara resmi telah ditentukan oleh Pengadilan belum lagi ditambah dengan upah yang dibayarkan kepada Pengacara/ Advokat bagi pihak yang menggunakan jasa mereka. Dalam kasus-kasus tertentu terkadang biaya yang dikeluarkan oleh pihak penggugat misalnya, lebih besar jumlahnya jika dibandingkan dengan nilai materil atau suatu hak yang diperjuangkannya, hal ini tentunya kurang membawa dampak yang positif bagi pihak yang memenangkan sesuatu dengan, demikian asas peradilan yang cepat dan biaya ringan belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Karena itu dengan jalan mediasi diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di Pengadilan dapat dikurangi seminimal mungkin. Sehubungan dengan biaya perkara yang mahal, Bagir Manan⁵⁴ pernah menyebutkan pendapat PS Atiyah sebagai berikut: "*The cost of legal services is well known to be high, and the cost of litigation is so high as to be almost prohibitively for people of ordinary means*". (Biaya pelayanan hukum diketahui mahal. Biaya berperkara sedemikian rupa tinggi, sehingga hampir-hampir tidak terjangkau oleh orang-orang yang hanya mempunyai kemampuan rata-rata).

Raiffa melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang kuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pertemuan

⁵⁴ Bagir Manan. *Op cit.*, hlm.6

2. Pemimpin diskusi netral
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara baradab
4. Pengendali emosi para pihak
5. Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya

Sisi peran yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan /melakukan hal-hal berikut:

1. Mempersiapkan dan melakukan notulen perundingan
2. Merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak
3. Membantu para pihak untuk dimenangkan menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah

Fuller dalam riskin dan westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator, yakni sebagai *catalyst, educator, translator, resource persen, bearer of news, agent of reality, dan scapegoat*.

1. Sebagai "katalisator", mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
2. Sebagai pendidik, berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh karena itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak.
3. Sebagai penerjemah, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai narasumber, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai penyandang barita jelek, berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.
6. Sebagai agen realitas, berarti mediator harus berusaha member pengertian secara jelas kepada salah astu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak

masuk akal tercapai melalui perundingan.

7. Sebagai kambing hitam, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.⁵⁵

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Jenis Perkara Yang Dimediasi Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. [Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008]

Tahap-Tahap Proses Mediasi Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. [Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008].

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator

⁵⁵ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), him 59-61

memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. [Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008]

Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. [Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008] Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. [Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008] Tugas-Tugas Mediator:

- Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
 - Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. [Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008]

Setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud diatas, berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. [Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2008]

Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau ditempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya. [Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2008] Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatannya harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. sesuai kehendak para pihak;
2. tidak bertentangan dengan hukum;
3. tidak merugikan pihak ketiga;
4. dapat dieksekusi.
5. dengan iktikad baik. [Pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2008]

Teknik mediasi⁵⁶ oleh mahkamah agung itu kaku dari sisi efektifitas kurang baik di WMC relative lengkap⁵⁷, untuk menyelenggarakan training professional di belanda 40 hari sebelumnya di Amerika. Pada tahun 2016 NUPIC mengirim 14 orang ke belanda. Training mediasi lanjutan di Surabaya membina 5 kelas satu kelas 20 orang dan mentraining BP4 di jawa tengah. Dr. H. Ahmad Arif Jaenudi mengatakan bahwa, mediator supaya efektif sebaiknya mediator jangan hakim, di UIN Malang di training juga, mereka yang lulus daptar ke PA. Di pengadilan ada hakim ada hakim mediator dan ada mediator bersertifiakt non hakim, 1) berhail tidak jadi cerai, 2) Berhasil sebagian, 3) tidak berhasil, 4) Tidak bisa dilaksanakan.

⁵⁶ Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Arif Jaenudi Ketua LP2M, M.Ag Pada tanggal 16 Oktober 2019

⁵⁷ Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Arif Jaenudi Ketua LP2M, M.Ag Pada tanggal 16 Oktober 2019

Materi pokok diterima tetapi tidak bisa semuanya disampaikan akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan ketika memediasi.⁵⁸

C. Kontribusi formulasi model mediasi terhadap sebaran kurikulum kehususan mediasi prodi hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung

Indonesia, akibatnya dari penjajahan Belanda telah mendarah daging sistem hukum continental.⁵⁹ Padahal sebelumnya nusantara ini adalah negara musyawarah. Semua sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dimusyawarahkan, *win win solution*. Dalam bersengketa tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Akibat dari sistem hukum continental tersebut, semua hal harus tunduk dan mengikuti arah perundang-undangan. Bagaimana bunyi perundang-undangan begitu jalan yang harus ditempuh. Perundang-undangan memberi isyarat, kalau ada persengketaan dipersilahkan ke pengadilan yang berwenang. Kalau tidak puas terhadap putusan pengadilan pertama, silahkan ke pengadilan berikutnya. Untuk putusan tingkat Mahkamah Agungpun diberi kesempatan peninjauan kembali, walaupun diketahui tidak memenuhi persyaratan. Tidak ada bukti baru yang perlu ditunjukkan. Tetapi untuk menghargai para pihak pengadilan memfasilitasi kehendak pihak yang bermaksud untuk itu. Kalaupun tidak memenuhi

Surat Akreditasi dari Mahkamah Agung Indonesia No. KMA/043/SK/VII/2004 yang diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Akreditasi dari Mahkamah Agung Indonesia No. KMA/097/SK/VII/2009 sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi, *Indonesian Institute for Conflict Transformation* dapat mengadakan Pelatihan Dasar Keterampilan Mediasi bagi masyarakat luas untuk mempersiapkan mereka agar menjadi mediator yang baik dan terakreditasi. Pelatihan ini dapat diadakan oleh IICT sendiri, atau kerjasama antara IICT dengan berbagai lembaga bertempat di fasilitas publik atau di tempat lembaga yang bekerjasama dengan IICT (*in-house training*), yang dalam kesempatan ini adalah CLE – FHUI.⁶⁰ Adapun kurikulum pelatihan adalah sebagai berikut: 1) Pengenalan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), 2) Analisis Konflik,

⁵⁸ Wawancara dengan Drs. Kadi Sastro Wijono (konsultan mediator, mantan hakim dan bidang hukum waris), tanggal 21 Oktober 2019

⁵⁹ Hasanuddin AF (et.al), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004), him. 137. Hakim dalam mengadili harus berpegang pada undang-undang. Kalaupun hakim mempertimbangkan sumber-sumber lain di luar undang-undang hakim harus mengkaitkan dengan undang-undang. Tindakan hakim seperti ini dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 20 Al gemene Bapalingen van wetgeving (AB)

⁶⁰ *Continuing Legal Education (Cle)* – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Fhui) Dan *Indonesian Institute For Conflict Transformation* (Iict) Menyelenggarakan: “Pelatihan Sertifikasi Mediator (Batch 2)” Tanggal 22 – 26 Agustus 2016, Pk. 08.00 – 18.00, Depok

3) Komunikasi yang Efektif, 4) Pengantar Negosiasi, 5) Pengenalan PerMA “Prosedur Mediasi di Pengadilan”, 6) Strategi Negosiasi (*Position Based vs. Interest Based*), 7) Pengantar Mediasi, 8) Tahapan Mediasi, 9) Teknik dan Skill Mediator, 10) Penyusunan Agenda, 11) Kaukus, 12) Merancang Kesepakatan, 13) Kode Etik, 14) Simulasi Kasus, 15) Pre Test dan Post Test (Ujian Teori), 16) Role Play (ujian Praktek).

WMC membantu masyarakat untuk menyelesaikan dan mentransformasi konflik melalui pemberian pelatihan mediasi dan resolusi konflik. Pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan tidak hanya untuk melaksanakan program WMC, melainkan juga untuk memenuhi permintaan para individu atau organisasi yang ingin untuk menjalankan pelatihan dengan biaya mereka sendiri. Berikut adalah pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh WMC, antarlain : a) Training Mediator Profesional, b) Training Peace Building, c) Training Restorative Circle, d) Training Early Warning System, e) Training Pendidikan Multikulturalisme, f) Training Peace Education, g) Training Pengantar Mediasi, h) Training Pengembangan Organisasi, i) Training Manajemen Proyek, j) Training Group Facilitation, k) Training Winning Proposal.⁶¹

Walisono Mediation Centre (WMC)⁶² Pendidikan Mediasi Angkatan V 2017, Materi : 1) Memahami Konflik, 2) Menganalisis Konflik, 3) Pemetaan Konflik, 4) Konteks resolusi Konflik; 5) Negosiasi sebagai sebuah ; 6) Pertukaran Mix-Motive; 7) Predictabilitalitas tawar menawar distributive; 8) Penciptaan nilai : potensi tawar menawar integrative; 9) Kecurangan dalam negoisasi; 10) Tehnik dan skil mediator; 11) Pengantar mediasi; 12) Mediasi : komunikasi & praktek; 13) Mediasi : Negoisasi & Praktek; 14) Kaukus; 15) Merancang Kesepakatan; 17) Kode etik Mediator; 18) Simulasi kasus.

Kajur Hukum Keluarga FSH UIN WALISONGO⁶³ menjelaskan bahwa kurikulum terkait Mediasi pada Prodi yaitu. ADR Hukum keluarga kurikulum, Klinik Hukum Keluarga, Kemahiran Hukum Keluarga, Resolusi, analisis konflik dan ADR, kemahiran non litigasi. Pengajar mediasi adalah dosen 2 yang sudah bersertifikat yang sudah mendapat pelatihan dari WMC, WMC memberikan latihan dan sertifikat pada dosen juga pada pihakluar kepada umum, WMC bekerjasama dengan NUVIC di Belanda. *Posbakum*, di PA jawa tengah ada beberapa yang sudah kejasama dengan LPKBHI antara lain PA Semarang, PA Kendal, kebumen dan pemalang.

⁶¹ Imam Taufiq *Profile Walisongo Mediation Center (bridging Gaps to Reconciliation*, semarang UIN Walisongo, 2015, h. 22-24

⁶² <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/pimpinan-dosen-dan-staf/82-> 12 September 2018

⁶³ Wawancara dengan Kajur Hukum Keluarga Pada tanggal 15 Oktober 2019

Kurikulum yang terkait mata kuliah non litigasi⁶⁴, terdapat mata kuliah kemahiran non litigasi; global, mulai dari konsultasi, negosiasi, mediasi (4 Pertemuan dari pengertian sampai mediasi kaitanya dengan ajudikasi, teknik proses meiasi, peran strateis mediator, model - model mediasi, jenis-jenis mediasi dan proses mediasi sampai analisis didalam mediasi; Arbitrase terkait dengan senketa ekonomi, konsiliasi dan keteranan ahli.

Mata kuliah non litigasi biasanya dimulai dari teori,, apa itu mediasi mengenalkan macam-macam medias. Jadi mediasi itu ada 4 macam: mediasi jenis *seattle man*, *evaluative*, pasilitatif dan trasformatis. Mahasiswa AS diarahkan lebih ke mediasi yang sifatnya *evaluative*. *Evaluative* jenis mediasi yang mendamaikan mengkompromikan dar hakhak para dispiuten jadi dijelaskan dulu haknya apa baru kemudian dibuat model perdamaianya.

Pelatihan mediator di WMC terimplementasi pada Kopetensi Utama Mediator pada prodi SAA dan mata kuliah ADR Hukum keluarga pada prodi Hukum Keluarga (ahwal Syakhsiiyah).⁶⁵

Kopetensi Utama	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian Program	Mata Kuliah	Bobot SKS
Mediator	Mengetahui teori-teori Mediasi	Teori-Teori Mediasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Studi Perdamaian 2. Tafsir Avat-Ayat Agama dan Perdamaian 3. Hadits-Hadits Agama dan Perdamaian 4. Dialog Antar Agama 5. Teologi 6. Geografi Konllik 7. Teologi Perdamaian 	

⁶⁴ Wawancara dengan Antin Latifah, M.ag (Kapus pengembangan standar mutu LPM) Pada tanggal 17 Oktober 2019

⁶⁵ *Naskah Akademik Kurikulum Prodi Studi Agama-Agama Berbasis KKNI, SNPT, dan Paradigma Kesatuan Ilmu*, semarang Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo, 2016, h. 14-16

			8. Peace Media 9. Peaee Education 10. Desain Prakarsa Damai 11. Komunikasi Mir Kekerasan 12. Teori Konflik 13. Mediasi	
	2. Mampu menganalisa faktor-faktor penyebab konflik	Analisis Konflik	1. Strategi Penanganan Konflik 2. Dialog Antar Agama 3. Konflik Agama 4. Peace Education 5. Agaman dan Ham 6. Human Security 7. Desain Prakarsa Damai 8. Komunikasi Nir Kekerasan 9. Ilmu Komunikasi	
	3. Mampu memenej konflik yang terjadi. baik konflik agama tnaupun non-agama	Manajemen konllik	1. Resolusi Konflik 2. Teori Kekerasan 3. Strategi Penanganan konflik 4. Konflk Agama 5. Mediasi	
	4. Mampu mentransf			

	ormasika n konflik dari tantangan menjadi peluang dalam suasana baru yang lebih baik			
	5. Mampu memelika ra dan menjaga perdamai an	Studi Perdamaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Studi Perdamaian 2. Peace Education 3. Teologi Perdamaian 4. Agama, Perdamaian dan Demokrasi 5. Aama dan HAM 6. Desain Prakarsa Damai 	

Materi pelatihan WMC diterapkan pada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiiyyah*) salah satunya pada mata kuliah Alternative Dispute Resolution (ADR) Hukum Keluarga.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (<i>Ahwal al-Syakhsiiyyah</i>) Jl. Prof Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah Indonesia				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
Mata Kuliah:	Kode Mata Kuliah:	Semester:	Beban Belajar:	Sifat Mata Kuliah:
Alternative Dispute Resolution (ADR) Hukum Keluarga.	PHK6253	VI	2sks	pilihan
Dosen Pengampu		Ketua Prodi		
Eka Ristianawati, M.HI		Anthin Lathifah, M.Ag		
Program Studi (CPL Prodi)				
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks membuat laporan peneltiaai yang terkait dengan materi hukum keluarga (c.1.1)				
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur <i>dalam</i> merumuskan putusan permasalahan hukun keluarga di lembaga peradilan, KUA dan lembaga terkait (c.1.2)				
3. Mampu mengkaji dan menyelesaikan permasalahan hukum				

keluarga (c.2.3)

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian hukum keluarga dalam bentuk skripsi

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman

perguruan tinggi (c.1.4)

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks membuat berita acara

perkara dalam persidangan replik, duplik dalam penyelesaian hukum

(c.1.5)

6. Mampu membuat legal drafting (c.2.6)

7. Memiliki keterampilan dalam bidang entrepreneurship

(c.2.7)

8. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (a.7)

9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (a.8)

10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidangteahliannya secara mandiri (a.9).

Mata Kuliah (CP MK)

1. Mampu mengidentifikasi permasalahan terkait Hukum Keluarga, menerapkan pengetahuan

teoritik ADR Hukum Keluarga, menganalisis dan memecahkan masalah Hukum Keluarga dengan

menggunakan Alternatife Dispute Resolution (ADR)

2. Memahami hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf di negara-negara Islam

3. Memahami politik hukum Islam yang terkait dengan hukum keluarga di Indonesia (b.3.3)

Deskripsi Mata Kuliah

Mempelajari pengertian, tujuan, fungsi, jenis, teknik, nilai-nilai dalam ADR, macam-macam jenis konflik

keluarga dan strategi penanganannya baik perkawinan, perceraian, waris, wakaf, hibah, wasiat serta

praktek penangan ADR di

lapangan

Daftar Pustaka

1. Kompilasi Hukum Islam

2. UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Muhammad Saifullah, Integrasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perceraian di Pengadilan

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang, Semarang : IsDB -IAIN Ws, 2014)

4. Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, .
Semarang: Walisongo Press, 2009)

5. Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).

6. Nurnaningsih Amriani, SH., MH., *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*.
di Pengadilan (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2011)

7. Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di MARL 8. Prof. I. Made Widnyana, SH.,
Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), (Jakarta : PT. Fikahati anesta, 2009)

Pertemuan ke-	Kemampuan Akhir Tiap Pertemuan	Indikator	Penilaian		Bahan Kajian/		Konten <i>Unity of Sciences</i>
			Kriteria bentuk	Bobot	Materi Pembelajaran	Metode	
1	Pendahuluan, tujuan dan Kontrak Perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa dan Dosen Menyepakati Kontrak Perkuliahan Mahasiswa Mengetahui tujuan dan output akhir perkuliahan 	<i>Lisan</i> , Kuis	5%	Kontrak Perkuliahan Pendahuluan ADR Hukum Keluarga : urgensi dan tujuan, deskripsi perkuliahan	Ceramah, diskusi, sharing ide.	Integrasi nilai-nilai keislaman, sains, dan kearifan lokal dalam visi misi, kontrak belajar, RPS. Mengawali semester dengan surat Al Fatimah, mengakhiri dengan hamdalah

		<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Mengetahui Pentingnya Perkuliahan 			penjelas an RPS		
2	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami dan Mengetahui tinjauan umum Tentang sengketa dan penyelesaiannya melalui ADR 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Mampu Menjelaskan tinjauan umum tentang sengketa Dan Penyelesaiannya Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) • Mahasiswa Mampu menjelaskan jenis-jenis Alternative Dispute Resolution (ADR) 	<p><i>Lisan,</i></p> <p>Kuis</p>	7,5 %	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan Umum tentang sengketa dan Penyelesaiannya melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) • Jenis-jenis Alternative Dispute Resolution (ADR) 	<p>Ceramah,</p> <p>diskusi, sharing ide.</p>	<p>Revitalisasi kearifan lokal (local wisdom)</p>

3	<p>Mahasiswa Memahami Urgensi Konsultasi Sebagai Alternative Penyelesaian konflik serta Menguraikan langkah-langkahnya</p>	<p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan pengertian dan langkah-langkah konsultasi dalam Penyelesaian Sengketa</p>	<p>Nilai Uraian Jawaban Logis</p>	5%	<p>Pengertian dan langkah-langkah konsultasi dalam penyelesaian sengketa</p>	<p>Ceramah, presentasi, diskusi, sharing ide.</p>	<p>Revitalisasi penyelesaian sengketa dalam masyarakat (local wisdom) dan ajaran agama Islam</p>
4	<p>Mahasiswa Memahami Urgensi Negosiasi Sebagai Alternative Penyelesaian konflik serta Menguraikan langkah-langkahnya</p>	<p>Mahasiswa Mampu Menjelaskan pengertian dan langkah-langkah negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa</p>	<p>Nilai Uraian Jawaban Logis</p>	5%	<p>Pengertian dan langkah-langkah negosiasi dalam penyelesaian sengketa</p>	<p>Ceramah, presentasi, diskusi, sharing ide.</p>	<p>Revitalisasi penyelesaian sengketa dalam masyarakat (local wisdom) dan ajaran agama Islam.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa 	<p>Nilai</p>		<ul style="list-style-type: none"> Pengertian 	<p>Ceramah,</p>	<p>Revitalisasi penyelesaian</p>

5	Memahami Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif penyelesaian konflik, Memahami jenis-jenis mediasi serta Menguraikan langkah-langkahnya	a Mampu Menjelaskan pengertian, jenis-jenis dan langkah-langkah mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa	Uraian	7.5 %	n, jenis-jenis dan langkah-langkah	presentasi, diskusi, sharing	n sengketa dalam masyarakat (local wisdom) dan ajaran agama Islam.
	Memahami Urgensi Konsiliasi	Mahasiswa Mampu Menjelaskan pengertian dan	Jawaban		Langkah mediasi dalam penyelesaian sengketa	• Mediasi	
	Mahasiswa Memahami Urgensi Konsiliasi	Mahasiswa Mampu Menjelaskan pengertian dan	Nilai Uraian Jawaban		Pengertian, dan langkah-langkah konsiliasi	Ceramah, presentasi, diskusi, sharing	Revitalisasi penyelesaian sengketa dalam masyarakat (local wisdom) dan ajaran agama

6	Sebagai Alternative Penyelesaian konflik serta Menguraikan langkah-Langkahnya	langkah-langkah Konsiliasi dalam Penyelesaian sengketa.	Logis	5%	dalam penyelesaian sengketa		Islam.
7	Mahasiswa Memahami Urgensi Konsiliasi Sebagai Alternative Penyelesaian konflik serta Menguraikan langkah-Langkahnya	Mahasiswa Mampu Menjelaskan pengertian dan langkah-langkah Arbitrase dalam Penyelesaian sengketa.	Nilai Uraian Jawaban Logis	###	Pengertian, dan langkah-langkah Arbitrase dalam penyelesaian sengketa	Ceramah, presentasi, diskusi, sharing ide.	Revitalisasi penyelesaian sengketa dalam masyarakat (local wisdom) dan ajaran agama Islam.
UJIAN TENGAH SEMESTER							
	Mahasiswa Memahami dan Mengetahui tinjauan umum	Mahasiswa mampu Menjelaskan tinjauan umum tentang konflik	Nilai Uraian Jawaban	###	Konflik dalam keluarga • Definisi konflik	Ceramah, presentasi, diskusi, sharing ide.	Revitalisasi penyelesaian sengketa dalam masyarakat (local wisdom) dan ajaran agama Islam.

9	tentang konflik dalam keluarga.	dalam keluarga.	Logis		<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Konflik Keluarga • Resolusi Konflik keluarga 		
10	<p>Mahasiswa Memahami Penyelesaian Sengketa Perceraian Menggunakan Alternative Dispute Resolution(ADR]</p>	<p>Mahasiswa mampu Menjelaskan penyelesaian sengketa perceraian menggunakan Alternatif Dispute Resolution (ADR</p>	<p>Nilai Uraian Jawaban Logis</p>	5%	<p>Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian Sengketa Perceraian</p>	<p>Ceramah, presentasi, diskusi, sharing ide.</p>	<p>Islam adalah agama Perdamaian QS: An-Nisa Ayat35 QS: Ali-Imran Ayat 159 QS: Al-Hujarat Ayat 9</p>
11	<p>Mahasiswa Memahami Penyelesaian sengketa Hak Asuh Anak Menggunakan Alternative</p>	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian sengketa Hak Asuh anak menggunakan</p>	<p>Nilai Uraian Jawaban Logis</p>	###	<p>Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian Sengketa Hak Asuh</p>	<p>Ceramah, presentasi, diskusi, sharing ide.</p>	<p>Memperjuangkan hak anak sesuai ajaran agama islam. QS: Ali-Imran Ayat 159 QS: Al-Hujarat Ayat 9</p>

	Dispute Resolution (ADR]	akan Alternatif Dispute Resolution (ADR)			Anak		
12	Mahasiswa Memahami Penyelesaian sengketa Harta Bersama Menggunakan Alternative	Mahasiswa Mampu menjelaskan penyelesaian sengketa Harta Bersama menggunakan	Nilai Uraian Jawaban Logis	###	Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian Sengketa Harta bersama	Ceramah, presentasi, diskusi, sharing ide.	Membagi hak-hak suami istri setelah perceraian sesuai bagian masing-masing QS: Ali-Imran Ayat 159 QS: Al-Hujarat Ayat 9
	Dispute Resolution (ADR]	Alternatif Dispute Resolution (ADR)					
13	Mahasiswa Memahami Penyelesaian sengketa Waris Menggunakan Alternative Dispute	Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian sengketa Waris menggunakan Alternatif	Nilai Uraian Jawaban Logis	###	Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian Sengketa Waris	Ceramah, presentasi, diskusi, sharing ide.	Membagi hak-hak Ahli Waris sesuai bagian masing-masing yang telah ditentukan dalam Islam dan Undang-Undang. QS: Ali-Imran Ayat 159 QS: Al-Hujarat Ayat 9

	Resolution (ADR)	e Dispute Resolution (ADR].					
14	Mahasiswa Memahami Penyelesaian sengketa Wakaf Menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR)	Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian sengketa Wakaf menggunakan Alternative Dispute Resolution (ADR).	Nilai Uraian Jawaban Logis	7,5 %	Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian Sengketa Wakaf	Ceramah, presentasi, diskusi, sharing ide.	Memperjuangkan pihak yang berhak untuk menerima wakaf. QS:Ali-ImranAyat159 QS: Al-HujaratAyat9
15	Mahasiswa Memahami Praktek Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian sengketa Hukum Keluarga.	Mahasiswa mampu mempraktekkan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa Hukum Keluarga.	Nilai Uraian Jawaban Logis	10%	Praktek Alternatif Dispute Resolution (ADR)	Praktek, diskusi, sharing ide	Bekerjasama akan menyelesaikan masalah

--	--	--	--	--	--	--	--

Komponen dan Bobot Penilaian :

1. Tugas Mandiri dan Terstruktur (a): 30%
2. Ujian Tengah Semester (b) : 30% Dosen Pengampu
3. Ujian Akhir Semester (c) : 30%
4. Keaktifan (d)
: 10%

Nilai Akhir = (a x 30%)+(b x 20%)+(c x 30%)+(d x 20%)

D. Model proses mediasi efektif penggabungan BP4 dan pengadilan Agama

1. Perkembangan Pola Penggabungan mediasi

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), pada tahun 1978 BP4 Pusat berkantor di Masjid Negara Istiqlal Ruang 66 menyiratkan pesan bahwa BP4 mendapat amanat untuk ikut mengamalkan pesan Surat 66 at-Tahrim ayat 6 dan salah satu pesan dari 6 hak antara sesama muslim, yaitu jika dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat. BP4 Pusat khususnya hingga saat ini tiap hari kerja masih tetap konsisten memberikan pelayanan Konsultasi Perkawinan dan Penasihatian Hukum.^[3]

Sebelum adanya UUP terdapat kerjasama antara Pengadilan Agama (PA) dan BP4 yaitu agar suami istri yang akan bercerai sebelum ke Pengadilan Agama hendaknya ke BP4 terlebih dahulu untuk didamaikan. Bila tidak berhasil yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Agama oleh BP4. Tetapi dengan UUP Pasal 39 ayat (1) sebagai berikut : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban Pengadilan Agama oleh karena masalah perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama konsekuensinya nama BP4 diubah kepanjangannya berdasarkan SK Menag No.30 tahun 1970 menjadi : “Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.

Berkaitan dengan UU Peradilan Agama No.7 tahun 1989 sebagai perubahan atas UU No.14 tahun 1970 dengan Asas Peradilan mudah, murah dan cepat. Pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian dapat langsung mendaftar ke Pengadilan Agama tak harus konsultasi terlebih dahulu ke BP4.

UU No.20/ 1997 Tentang PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) belum sempat dilaksanakan. Oleh sebab itu Orde Reformasi mengeluarkan Peraturan

Pemerintah No.73/1999 Tentang Cara Penggunaan PNBPN. Isi PP tersebut antara lain dikatakan bahwa dana yang berasal dari PNBPN hanya dapat digunakan oleh pihak yang memungutnya.

Adanya peraturan tersebut di atas, BP4 terkena imbasnya. Sejak reformasi BP4 tidak dapat memperoleh dana secara langsung dari Kemenag sebab tidak ada dana non budgeter dari NR (Nikah dan Rujuk). Akibatnya sangat fatal karena seluruh jajaran BP4 dari pusat hingga daerah. Tidak dapat menjalankan program dan kegiatannya termasuk kursus calon pengantin oleh KUA. Stagnasi BP4 yang kondisinya bagaikan kerakap di atas batu mati tak hendak hidup tak mau. Kondisi itu cukup lama dari tahun 1998 – 2008, yaitu 10 tahun.

Di samping program penasihatn perkawinan, advokasi hukum keluarga dan program-program lainnya untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam, sesuai tujuan BP4, program peningkatan mediasi nampak menjadi salah satu program unggulan pengurus BP4 sekarang. Ini dalam rangka menangkap peluang yang telah dibuka oleh Ketua MA-RI dengan PERMANya Nomor 1/2008 tentang prosedur mediasi, ungkap Taufiq, Ketua Umum BP4 yang baru, kepada Badilag.net di ruang rapat Direktur Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah Departemen Agama.

Taufiq melanjutkan bahwa anggota pengurus dan tokoh-tokoh BP4 yang sudah berpengalaman sejak lama dalam mendamaikan perselisihan perkawinan kini perlu masuk sistem dengan menjadi mediator bersertifikat yang profesional, sesuai PERMA Kita hanya tinggal meningkatkan dalam soal metodenya saja. Substansinya, sudah cukup. Kalaupun masih ada kekurangan, kita lakukan latihan khusus, bukan pada pelatihan mediasi, ungkapny lagi.

Apa yang dikatakan Taufiq diamini oleh para ketua yang hadir. Dr.Hj. Nurhayati Djamas, MA, Ketua IV, mengusulkan agar training mediasi yang sudah direncanakan oleh BP4 dilanjutkan dengan TOT yang diikuti oleh pengurus atau peserta tingkat pusat. Selanjutnya, para trainer dari lingkungan BP4 inilah yang nantinya akan memberikan pelatihan-pelatihan mediasi di daerah-daerah, ujarnya.

BP4 sudah memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Ketua MA sebagai lembaga pelatihan yang berhak mengeluarkan sertifikat, komentar Taufiq. Oleh karena itu, para ketua sepakat agar proses menjadikan BP4 sebagai lembaga pelatihan mediasi sesuai PERMA.

PERMA tentang mediasi dan respon positif dari pihak BP4, maka saya yakin tugas PA dan BP4 dalam kaitan menjaga keutuhan keluarga sakinah akan dapat dilaksanakan jauh lebih baik dari sebelumnya ujar Wahyu Widiana. Wahyu Widiana pantas berkata begitu sebab hubungan PA dengan BP4 selama ini seringkali dirasa kurang harmonis. Kesalahfahaman di antara keduanya tentang

penanganan perselisihan perkawinan sering terjadi. Kini diharapkan, hubungan kedua pihak akan lebih harmonis lagi, harap Wahyu Widiana, sembari menjelaskan bahwa perselisihan perkawinan akan lebih baik jika terlebih dahulu diselesaikan di BP4 untuk didamaikan, tanpa langsung dibawa ke PA. Namun, tambah Wahyu, PA tidak boleh menolak perkara walaupun belum atau sedang dalam proses perdamaian.

Ketua Mahkamah Agung, Pak Bagir atau Pak Harifin, dalam pidatonya seringkali mengungkapkan, kalau bisa perselisihan itu diselesaikan terlebih dahulu oleh tokoh masyarakat atau ulama, jangan dibawa ke pengadilan, ungkap Wahyu Widiana memperkuat penjelasannya.

Setelah keluar PERMA, sekalipun perkara itu masuk ke pengadilan, maka pengadilan mewajibkan penanganan perkara itu terlebih dahulu diproses dengan cara mediasi. Diharapkan BP4 lebih banyak menghasilkan mediator² handal, mengingat pengalamannya yang sudah lama, ujar Wahyu Widiana sambil menambahkan bahwa PA akan sangat terbantu jika pencari keadilan banyak memilih mediator dari luar hakim. Ini akan lebih meringankan tugas PA, tegasnya.

Jika semuanya berjalan, hubungan PA, BP4 dan Departemen Agama akan lebih baik lagi. Apalagi Ketua Umum BP4 kini adalah Pak Taufiq yang nota bene merupakan sesepuh Peradilan Agama sekaligus sesepuh Departemen Agama. Beliau pernah lama menjadi pejabat di Ditjen Bimas Islam dan juga dekat dengan ulama, ujar Wahyu Widiana menutup perbincangannya dengan Badilag.net.⁶⁶

2. Efektivitas Mediasi BP4 Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.⁶⁷

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan "itikad baik" dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu

⁶⁶ <http://bp4pusat.or.id/index.php/theme/iceshortcodes> (diakses tanggal 7 september 2018)

⁶⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 79.

melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.⁶⁸

Landasan Yuridis Mediasi di Pengadilan terdapat dalam Pasal 130 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, Pasal 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144.

Landasan Yuridis Mediasi di luar pengadilan diatur dalam KUHPerdara Pasal 1851 yakni :

"Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara".

Pengaturan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 ialah : "Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli".

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di kota Bandung, efektivitas lembaga non-litigasi ini atau BP4 dalam upaya mediasi pada proses perceraian sangatlah kurang efektif, dikarenakannya kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat hal ini mengakibatkan kurang ketahuannya masyarakat dengan keberadaannya BP4 ini, banyaknya masyarakat hanya mengetahui KUA saja yang sanggup membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, hingga mereka bukan datang ke BP4 melainkan ke KUA. Kegiatan wajib ini yang dilakukan untuk para calon pengantin pada pra-nikah banyaknya masyarakat masih tidak mengambil kesempatan tersebut karena ketidaktahuan dengan adanya keberadaan BP4 yang guna untuk membina para calon pengantin demi meningkatkan kuliatis perkawinan dalam berumah tangga dan menghindari dari perceraian.

Faktor yang menjadikan tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan ini karena tidak adanya anggaran biaya untuk melaksanakan acara tersebut, BP4 yang bertempat

⁶⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 34-45.

di Kecamatan Sukajadi, Bandung dapat dikatakan tidak mencapai cita-cita dikarenakan tidak adanya anggaran, hal tersebut yang membuat BP4 kota Bandung menjadi menghambat untuk memaksimalkan lembaga non-litigasi ini. Bukan hanya untuk sosialisasi, para mediator yang memberikan nasihat serta bimbingan kepada para tamu yang datang ke BP4 juga tidak mendapatkan honor, hal tersebut juga menurunkan efektivitas BP4 di kota Bandung.

Meningkatnya jumlah perceraian yang terjadi di Kota Bandung menurut data terakhir 2015 dari bulan Januari sampai bulan Desember terdapat 6000 pasangan nikah yang telah bercerai. Dengan hal adanya tersebut sangat membutuhkan lembaga seperti BP4 ini yaitu guna untuk demi meningkatkan kualitas perkawinan diperlukannya bimbingan dan penasihatian perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Meningkatkan konsultasi perkawinan dan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

Peran BP4 ini memberikan nasihat serta pembinaan baik kepada para pihak yang pra-nikah ataupun pasca nikah sehubungan saat ini kian hari kian marak yang menikah lalu bercerai, pemerintah dan agama sangat tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Maka BP4 dibentuk untuk membina yang belum menikah diberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan rumah tangga agar ketika berumah tangga nanti tidak terkejut dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, dan pembinaan untuk pasca nikah ini apabila mereka datang kemudian konsultasi kepada BP4 karena memiliki masalah dalam rumah tangga maka BP4 berusaha untuk memberikan solusi agar tidak pergi ke Pengadilan Agama.

Proses Mediasi di BP4 sangatlah mudah untuk pasca nikah dengan hanya datang pada hari kerja ke BP4 setempat lalu mendaftarkan dirinya untuk konsultasi, jika memang pada hari itu mediator dari BP4 bersedia maka akan dilaksanakannya pada hari itu juga. Jika tidak bagi para pihak yang telah mendaftar menunggu panggilan dari BP4 untuk hadir, kegiatan ini biasanya dilakukan seminggu sekali sampai akhirnya para pihak mencapai kesepakatan. Proses pada pemanggilan kepada pihak yang mendaftar tidak membutuhkan waktu lebih dari satu minggu untuk menunggu. Dan bagi yang pra-nikah ditentukan waktunya oleh KUA untuk mendapatkan bimbingan dari BP4, pendaftarannya pada saat mereka mendaftarkan untuk menikah. Hal ini wajib untuk para pra-nikah untuk mendapatkan pembinaan mengenai perkawinan dari BP4.

Proses mediasi di BP4 untuk mendapatkan penasihatian, pembinaan dan pelestarian perkawinan, apabila mediator di BP4 gagal kepada pasangan suami-istri

tidak mencapai pada keputusan untuk berdamai, maka sesuai kesepakatan mereka akan memilih untuk beracara di Pengadilan Agama pada proses perceraian. BP4 akan mengeluarkan surat pernyataan kepada Pengadilan Agama bahwa para pihak sebelum melakukan sidang untuk perceraian para pihak sudah ke BP4 terlebih dahulu, dengan alasan mereka berbagai pernyataan bahwa mereka tidak dapat untuk berdamai lagi.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor BP4 Kecamatan Sukajadi, Bandung yang melakukan mediasi di BP4 oleh suami-istri 60 % (persen) berhasil dapat didamaikan lagi 40 % (persen) nya gagal karena ada beberapa faktor yang membuat mereka bersiteguh untuk tetap bercerai, diantaranya :

1. Faktor Ekonomi, sebesar 40 % (persen) ;
2. Perselingkuhan, yang banyaknya dikarenakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IT) melalui *social media* atau jejaring sosial internet salah contohnya seperti (*facebook*), sebesar 40 % (persen) ;
3. Sudah tidak ada kecocokan antara suami dan istri dalam prinsip berumah tangga, sebesar 20 % (persen).

Mediasi yang berhasil dilakukan di BP4 maka tidak akan ditindaklanjuti ke Pengadilan Agama. BP4 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ini sangat berperan penting dalam mengurangi terjadinya perceraian khususnya di wilayah. Meskipun masih saja terjadi perceraian, setidaknya BP4 ini bisa dapat menekan angka perceraian itu untuk mencari solusi guna mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat.

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh calon sepasang suami istri merupakan sertifikat kursus calon pengantin yang dikeluarkan oleh BP4 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, Tanggal 10 Desember 2009, kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan sebelum berumah tangga guna untuk meningkatkan kualitas rumah tangga mereka agar menghindari terjadinya perceraian.

Bagi para pihak yang melakukan mediasi di BP4 dan berhasil mencapai perdamaian atau mediasi ini harus membuat kesepakatan dan perjanjian di atas materai yang diketahui oleh KUA, contohnya :

1. Apabila permasalahan dalam rumah tangganya dikarenakan perselingkuhan, maka perjanjian tersebut akan dibuat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;
2. Apabila suaminya tidak memberikan nafkah kepada istri, maka perjanjian tersebut dibuat untuk tidak lalai dalam memberikan nafkah kepada istri.

Perjanjian tersebut dibuat dihadapan kepala KUA dan para pihak yang bersangkutan, namun apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka sesuai kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian, maka pihak yang telah berjanji siap untuk tuntutan dan dilanjutkan ke dalam proses persidangan di Pengadilan Agama untuk melakukan proses perceraian.

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materiil dan spirituil.

Sejak dahulu saya sudah berusaha supaya orang-orang yang mau bercerai sebelum ke pengadilan dulu peraturanya seperti itu, kemudian peraturanya di hapus tidak berlaku lagi. Diganti dengan aturan mengenai adanya persidangan, karena itu untuk menampung usulan ini, maka pengadilan tidak akan memutus suatu perkara sebelum adanya mediasi. Karena itu BP4 sekitar tahun 2009 lalu mengikuti pengurusnya ikut pelatihan mediator. Setelah selesai pelatihan mediator sekaligus mengadakan pelatihan tutornya tahun 2009. artinya BP4 mempunyai tenaga - tenaga. Untuk melatih mediator karena sekaligus dari BP4 ini diikuti sertakan menjadi peserta pelatihan tutor. Ada beberapa orang yang lulus mediator dan tutor mediator, sehingga BP4 mempunyai wewenang untuk melatih mediator tetapi itu perlu adanya sertifikasi/akreditasi dari mahkamah agung dan selama ini. BP4 banyak sekali menghasilkan mediator-mediator di daerah yang dilatih oleh tim BP4 Pusat. Di PTA Surabaya sudah 5-6 kali dan PTA Bandung juga sudah beberapa kali melakukan pelatihan di luar Jawa juga sudah pernah dilaksanakan seperti di Riau, Sumatera Barat, Kalimantan dan Jawa Timur karena pesertanya banyak dan mengikuti beberapa kali pelatihan, mereka mendiikan perkumpulan mediator di buat penurus. Di bikin organisainya sehingga JATIM, JABAR dan DKI terorganisir dengan baik.⁶⁹ Namun demikian BP4 tetap menerima klien-klien yang bersangkutan dengan tugas secara umum BP4 apakah itu berupa penasehatan calon yang akan menikah atau masalah-masalah rumahtangga mereka, termasuk BP4 Pusat yang kantornya di istiklal.

Adapun implementasi teori mediasi terdapat pada contoh penerapan, memediasi suaminya marah supaya saya menasehati istrinya, akan tetapi mediasi

⁶⁹ Wawancara dengan Drs. Kadi Sastro Wijono (konsultan mediator, mantan hakim dan bidang hukum waris), tanggal 11 Oktober 2019

tidak begitu kecuali istrinya datang sendiri, dia mau cerai tetapi saya nasehati bahwa mediasi tidak boleh memihak, mesti kita bicara supaya mereka sadar. Mediasi itu berdua rukun tidak rukun terserah berdua. Dengan banyaknya cerai di pengadilan begitulah wajah muslim. Nasihat orangtua terhadap anak memberi bekal.⁷⁰

Kasus di garut, dia sudah kawin sudah hamil, begitu pulang di stop sama bapaknya harus menikah dengan orang setempat yang bujang, sebelumnya kawin dengan duda tidak mematuhi adat, akhirnya menikah tidak campur meninap 2 hari tiga malam harus mengganti biaya nikah 2 kali lipat jadi pelaksanaan mediasi harus melihat adat setempat. Kasus Aceh, cucunya aceh yang nambrak orang Aceh metode mediasi dengan memanggil ketua adat nya, kalau melalui pengadilan akan ditahan tetapi lewat adat selesai dengan baik. Orang Bandung memberi pinjaman sama orang minang, orang bandung kalau besok harus pagi kalau nanti baru tak jelas, orang jogja besok (ngga jelas). Padang ngga jelas tetapi minang jelas.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Drs. Kadi Sastro Wijono (konsultan mediator, mantan hakim dan bidang hukum waris), tanggal 18 Oktober 2019

⁷¹ Wawancara dengan Dr.H.Soefyanto, SH, MH- konsultan, mediator dan bidang hukum, tanggal 21 Oktober 2019

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BP-4 Langkah Awal di Jawa Barat. BP4 berdiri sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), Bertempat di Ruang Sidang DPRD kota Bandung dari Jam 09:00 pagi sampai 13:00 WIB. Arhata sebagai pimpinan sidang mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP-4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia. Selanjutnya dibentuk organisasi BP-4 dengan Arhata sebagai Ketua merangkap formatur susunan pengurus lengkap berikut penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pada tanggal 17 September 1956, BP4 bersifat Nasional, Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 Tingkat I se-Jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Kemudian hasil Konperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25 - 30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan: (1) Mempertinggi nilai perkawinan. (2) Mencegah perceraian yang sewenang-wenang. (3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan Islam. Pada 17 Oktober 1961 sesuai usul Pengurus BP4 Pusat No.1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihatan perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Dan tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil musyawarah antara Kepala Jawatan Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P-5 Jakarta Raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 Pusat yang pertama dengan Ketua H. Siswosoedarmo dan dilantik oleh Menteri Agama K.H.Wahib Wahab tanggal 20 Oktober 1961.

Walisongo Mediation Center didirikan pada 4 Agustus 2004. Center ini sekarang berada di naungan IAIN Walisongo. Upacara pentahbisan WMC dihadiri oleh H. Mardiyanto (yang kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah), Prof. Dr. Abdul Djamil, M.A (Rektor UIN Walisongo), dan tamu-tamu lainnya. Prof. Achmad Gunaryo diangkat sebagai direktur WMC pertama, sampai digantikan oleh Dr. Imam Taufiq

M.Ag pada tahun 2011 yang menjabat sebagai direktur WMC hingga saat ini.

2. Teknik mediasi oleh mahkamah agung itu kaku dari sisi efektifitas kurang baik di WMC relative lengkap, untuk menyelenggarakan training professional di belanda 40 hari sebelumnya di Amerika. Pada tahun 2016 NUPIC mengirim 14 orang ke belanda. Training mediasi lanjutan di Surabaya membina 5 kelas satu kelas 20 orang dan mentraining BP4 di jawa tengah. Dr. H. Ahmad Arif Jaenudi mengatakan bahwa, mediator supaya efektif sebaiknya mediator jangan hakim, di UIN Malang di training juga, mereka yang lulus daptar ke PA.

Mediasi seharusnya diluar pengadilan atau sebelum ke pengadilan karena kalau sudah ke PA umumnya sudah sepakat dan niat kuat untuk bercerai. Apalagi kalau dimediasi oleh orang yang kenal di daerah akan berbeda dengan lansung ke pengadilan, kesadran hati. Dulu pernah ada aturan sebelum ke pengadilan ke BP 4 dulu tetapi tidak menekan dan tidak mengikat, di kantor-kantor sebelum cerai disarankan ke BP4. Di pengadilan ada hakim ada hakim mediator dan ada mediator bersertifiakt non hakim, 1) berhail tidak jadi cerai, 2) Berhasil sebagian, 3) tidak berhasil, 4) Tidak bisa dilaksanakan. Materi pokok diterima tetapi tidak bisa semuanya disampaikan akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan ketika memediasi.

3. Kurikulum terkait Mediasi pada Prodi yaitu. ADR Hukum keluarga kurikulum, Klinik Hukum Keluarga, Kemahiran Hukum Keluarga, Resolusi, analisis konflik dan ADR, kemahiran non litigasi. Pengajar mediasi adalah dosen 2 yang sudah bersertifikat yang sudah mendapat pelatihan dari WMC, WMC memberikan latihan dan sertifikat pada dosen juga pada pihak luar kepada umum, WMC bekerjasama dengan NUVIC di Belanda. *Posbakum*, di PA jawa tengah ada beberapa yang sudah kejasama dengan LPKBHI antara lain PA Semarang, PA Kendal, kebumen dan pematang.

Kurikulum yang terkait mata kuliah non litigasi, terdapat mata kuliah kemahiran non litigasi; global, mulai dari konsultasi, negosiasi, mediasi (4 Pertemuan dari pengertian sampai mediasi kaitanya dengan adjudikasi, teknik proses mediasi, peran strateis mediator, model - model mediasi, jenis-jenis mediasi dan proses mediasi sampai analisis didalam mediasi; Arbitrase terkait dengan senketa ekonomi, konsiliasi dan keterampilan ahli.

Mata kuliah non litigasi biasanya dimulai dari teori,, apa itu mediasi mengenalkan macam-macam medias. Jadi mediasi itu ada 4 macam: mediasi jenis *seattle man*, *evaluative*, pasilitatif dan trasformatis. Mahasiswa AS diarahkan lebih ke mediasi yang sifatnya *evaluative*. *Evaluative* jenis mediasi yang mendamaikan mengkompromikan dan hak-hak para dispiuten jadi dijelaskan dulu haknya apa baru kemudian dibuat model perdamaannya.

4. Sebelum adanya UUP, ada kerjasama antara Pengadilan Agama (PA) dan BP4 yaitu agar suami istri yang akan bercerai sebelum ke Pengadilan Agama hendaknya ke BP4 terlebih dahulu untuk didamaikan. Bila tidak berhasil yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Agama oleh BP4. Tetapi dengan UUP Pasal 39 ayat (1) sebagai berikut : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berkaitan dengan UU Peradilan Agama No.7 tahun 1989 sebagai perubahan atas UU No.14 tahun 1970 dengan Asas Peradilan mudah, murah dan cepat. Pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian dapat langsung mendaftar ke Pengadilan Agama tak harus konsultasi terlebih dahulu ke BP4.

Perma 1 2016 diperbahari 2017 perkara peradata wajib untuk meminta para pihak melakukan mediasi sebebelum ke pengadilan.

Pendapat Mediator BP4, mediasi seharusnya diluar pengadilan atau sebelum kepengadilan karena kalau sudah ke PA umumnya sudah sepakat dan niat kuat untuk bercerai. Apalagi kalau dimediasi oleh orang yang kenal di daerah akan berbeda dengan lansung ke pengadilan, kesadran hati. Dulu pernah ada aturan sebelum kepengadilan ke BP 4 dulu tetapi tidak menekan dan tidak mengikat, di kantor-kantor sebelum cerai disarankan ke BP4.

B. Saran

Perma 1 2016 diperbahari 2017 perkara peradata wajib untuk meminta para pihak melakukan mediasi sebebelum ke pengadilan. Harus dikuatkan dengan peraturan yang menguatkan Peran BP4 dalam memediasi ditimhlkat KUA sebelum ke PA agar proser damai dapat tercapai

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari`ah* (Jakarta: Kencana, 2007).Cet.3.
-, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalamMenyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006). Cet.1.
- Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Bam van Hoeve, 2005).
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). Cet.1
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). Cet. 3.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004). Cet. 4.
- Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005, hlm. 311.
- Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1984).
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998). Cet. 3.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (t.t) (Yogyakarta: Ponpes al Munawwir) hlm. 749-750
- 'Ali bin Muhammad al Jurjaniy, *Al Ta`rifat*, Surabaya: al Haramain, 2001, hlm. 81.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun).
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; kencana Prenada Media Group, 2006)
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Asjmuni Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih (al-Qawald al-Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

- As-Sahrastani, Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam* (Bandung: Dahlan, Tanpa Tahun).
- Asy-Syaf'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002).
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin "Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun)
- Cik Hasan Bisri (ed.), *Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Logos, 1998). Cet.1.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* , (Jakarta: Akademika Pressindo,Cet pertama, 2000)
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Cet. I
- H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago, Illionis: The University of Chicago Press, 1950)
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1998)
- Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram*, (Semarang: Taha Putera, Tanpa tahun)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995)
-, *Teori-teori Hukum, Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung: Pasca Sarjana UIN Bandung, 2009)
- K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanius,1975)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Cet. 9.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002)
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : LP3ES, 1998)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Tranding, 1975)
- M. Marwan & Jimmy P., *Kamus hukum*, (Surabaya: Reality Publiser, 2009)
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Maskur AB. et. al., (Jakarta: Lentera, 2007)
- Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

- Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008). Cet.1
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006). Cet.2.
- Nor Hasanudin, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Akasar, 2006)
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006). Cet. 5.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- R. Sarjono, *Masalah Perceraian.*, (Jakarta: Academika 1979) Cet. 1
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim & Masrukhin, jld. 4, , (Jakarta: Cakrawala) cet I
- Siti Hafshah Ramadhanay, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*, Tesis, Sps-Usu, Medan 2004, hal. 30
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). Cet.6.
- Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). Cet. 11.
- Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011). Cet.1.
- Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1991)
- Suyanto, Bagong dan Sutinah (ed) *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*, (Jakarta : Kencana, 2005)
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). Cet. 3.
- Wahyono Darmabrata dan Surini ahlAn Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2004) cet.2
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009). Cet.1.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985)

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008).

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika: 2009). Cet.3.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). Cet.1.

B. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang

BIODATA PENELITI

- Nama** : **Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag**
NIP : 197209101997031003
Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 10 September 1972
Pangkat / Golongan : IV/b (Lektor Kepala)
Jabatan : Sekretaris Hukum Keluarga S2 /Dosen
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Alamat Kantor : Jl. Ah Nasution KM 105
Telp/Faks : (022)7802278
Alamat Rumah : Permata Biru X 122 e
Telp : 082121155905
Alamat e-mail : Usepsaepullah72@uinsgd.ac.id
- Pendidikan** :
 1. S3 Hukum Islam PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Lulus 2019)
 2. S3 Pendidikan Umum PPS UPI Bandung (lulus 2015)
 3. S2 Hukum Islam PPS IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (lulus 2003)
 1. S1 Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung (lulus 1995)
- Pekerjaan** :
 1. Sekretaris Prodi Hukum Keluarga S2 (2019-2023)
 2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga S1 (2015-2019)
 3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga S1 (2011-2015)
 4. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga S1 (2007-2011)
 5. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga S1 (2003-2007)
 6. CPNS Dosen Fakultas Syariah IAN SGD Bandung (TMT 1997)
- Buku**
 1. Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren (PT Nagakusuma, Jakarta 2016)
 2. Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana

- Khusus (Pustaka Setia, Bandung 2016)
3. Pemikiran Hukum Hakim tentang Warits (LP2M UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 2021)
 4. Hakikat dan Transformasi Hukum Keluarga Islam tentang Perlindungan Anak (LP2M UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 2021)

Jurnal

1. Aplikasi metode dhari`ah dalam UU No.35/2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Paradigma Perlindungan anak 35 tahun 2014 (Jurnal Nasional, Ijtihad Vol.16, No. 1 2016)
2. The Inter-Religious Marriage in Islamic and Indonesian Law Perspective (Jurnal Ilmiah Peuradeun 7 (1), 2443-2067, 2019)
3. The Use Of Virtual Mechatronics In Teaching Court Decision Annotation During The Covid-19 Pandemic (International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) ISSN(P): 2249-6890; ISSN(E): 2249-8001 Vol. 10, Issue 3, Jun 2020, 2239-2250 © TJPRC Pvt. Ltd.)
4. Prinsip-Prinsip Perkawinan: Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian (MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam 6 (1), 119-136 2021)

.....

MEDIASI

Model Pelatihan, Proses dan Pengembangan



Gunung Djati Publishing

ISBN 978-623-98547-5-1 (PDF)



9 786239 854751